



**EVALUASI KINERJA DPR
MASA SIDANG IV
TAHUN PERSIDANGAN
2015 – 2016**

DPR TANPA HASIL: SIAPA SURUH MASA SIDANG PENDEK?

KAMIS, 19 MEI 2016

JL. MATRAMAN RAYA 32 B, JAKARTA TIMUR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang 2015 – 2016 ini, kinerja DPR tidak mengalami perbaikan dalam pelaksanaan tiga fungsi pokoknya (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Dalam fungsi legislasi, DPR menargetkan pembentukan 34 RUU. Target ini sangat ambisius namun tidak realistis, karena durasi MS IV sangat singkat yakni 18 hari kerja, sementara DPR juga harus mengalokasikan waktu untuk fungsi pengawasan dan anggaran. Terbukti bahwa selama MS IV, tidak ada satupun UU yang disahkan. Kinerja legislasi MS IV ini lebih buruk dibanding dengan MS III yang berhasil mengesahkan empat UU. Tidak adanya capaian legislasi pada MS IV ini akan berdampak pada semakin beratnya beban DPR dalam merealisasikan target pembentukan 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2016.

Dalam fungsi anggaran, DPR (Banggar dan Komisi-Komisi) relatif tanpa agenda. Belum diajukannya RAPBN-P 2016 oleh pemerintah, mungkin bisa menjadi alasan. Namun, mengacu pada tugas-tugas DPR sesuai UU MD3, DPR melalui Komisi-Komisi dapat melakukan Raker/ RDP dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerjanya untuk membahas perkembangan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Aktivitas ini memang dilakukan, tetapi hanya tiga dari 11 Komisi yang melakukan Raker dan RDP dengan mitra kerjanya. Belum dibahas dan ditetapkannya RAPBN-P 2016 pada MS IV dan mulai diagendakannya persiapan pembahasan RAPBN 2017, berimplikasi pada semakin menumpuknya agenda kerja DPR dalam fungsi anggaran pada MS V.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR mengagendakan banyak rapat pengawasan, namun sebagian besar tidak terlaksana. Dari 83 rapat yang teragenda, yang terealisasi hanya 34 atau 41 %. Raker Komisi dengan K/L, dari rencana 13 kali terlaksana 8 kali (61%). RDP Komisi dengan K/L direncanakan 26 kali terlaksana 13 kali (50%). Rapat Panja, direncanakan 25 kali namun terlaksana 5 kali (20%). Kunker sebagai salah satu bentuk pengawasan justru dihebohkan dengan isu 'kunker fiktif' hasil pemeriksaan BPK, dan adanya Kunker BURT ke daerah yang patut dipertanyakan urgensi dan relevansinya dengan tugas-tugas BURT.

Dari segi kepemimpinan DPR, Fahri Hamzah (FH) masih tetap menjabat Wakil Ketua DPR padahal telah dipecat oleh partainya. Sementara Pimpinan DPR lainnya menunjukkan keberpihakan terhadap FH. Di level Komisi, terjadi pergantian pimpinan Komisi dari Fraksi PKB dan PKS, dengan alasan normatif dan juga efek dari konflik di internal partai. Dari sisi penegakkan kode etik, tiga anggota DPR dilaporkan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Kinerja buruk pada MS IV ini membalikkan rasa optimisme publik yang sempat muncul pada MS III, setidaknya adanya capaian dalam hal legislasi. Akan tetapi, ini rupanya tidak dirawat dan tidak dijadikan momentum bagi DPR untuk terus meningkatkan kinerjanya dan mengembalikan kepercayaan publik. Untuk itu, pada masa-masa persidangan berikutnya, DPR harus melakukan langkah-langkah antara lain: (i) penentuan durasi masa sidang perlu dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien; (ii) segera menyelesaikan 2 RUU (Revisi UU Pilkada dan RUU *Tax Amnesty*), pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016, serta persiapan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017; (iii) mengkaji kembali sistim dan mekanisme Kunker agar akuntabel dan efektif; dan (iv) menegakkan disiplin anggota dalam mengikuti rapat-rapat persidangan.

**EVALUASI KINERJA DPR
MASA SIDANG IV, TAHUN SIDANG 2015-2016
06– 29 APRIL 2016**

DPR TANPA HASIL: SIAPA SURUH MASA SIDANG PENDEK?

A. PENGANTAR

Masa Sidang IV dilewati DPR tanpa ada prestasi yang patut dibanggakan. Kinerja fungsi legislasi ditandai dengan target ambisius dan kurang realistis dalam pembentukan Undang-undang. Fungsi anggaran nyaris tanpa agenda sama sekali. Belum diajukannya RAPBN-P 2016 oleh pemerintah, dan belum sepakatnya RUU *Tax Amnesty* sebagai UU, menyebabkan DPR nyaris tidak melakukan apa-apa.

Sementara fungsi pengawasan, sedikit menunjukkan kinerja walaupun banyak rapat pengawasan yang direncanakan tak terlaksana. Kunker sebagai salah satu bentuk pengawasan dihebohkan dengan berita 'kunker fiktif' dari hasil pemeriksaan BPK. Kepemimpinan DPR diwarnai dengan tetap 'bercokolnya FH di kursi Wakil Ketua DPR, padahal ia telah diberhentikan oleh partainya (PKS), baik sebagai anggota maupun pimpinan DPR. Dari sisi etika, tiga anggota DPR diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Sementara tingkat kehadiran anggota dalam mengikuti rapat yang masih saja rendah, menunjukkan bahwa anggota DPR kita memang malas.

Kinerja yang buruk ini membalikkan rasa optimisme atas apa yang telah dicapai pada MS III lalu, khususnya dalam hal legislasi. Capaian pada MS III rupanya tidak dijadikan momentum yang harus dijaga dan pemicu dalam meningkatkan kinerja pada MS IV.

B. KINERJA LEGISLASI

Kinerja DPR di bidang legislasi pada MS III lalu tercatat cukup menggembirakan, karena sejak dilantik pada 01 Oktober 2014 silam, baru pertama kali DPR mampu menorehkan hasil 4 UU baru dalam satu masa sidang. Hasil itu sedikit memberi optimisme dalam mengejar sisa target legislasi DPR tahun 2016 ini yang ditetapkan sebanyak 40 RUU.

Rencana Tidak Realistis dan Ambisius

Capaian kinerja legislasi pada MS III memicu DPR dalam menetapkan rencana dan target legislasi pada masa IV. Sebagaimana pidato Ketua DPR, Ade Komarudin, pada pembukaan MS IV pada 06 April 2016, DPR mencanangkan target pembentukan legislasi selama MS IV sebanyak 34 RUU, yakni: menyelesaikan penyusunan 13 RUU, melanjutkan pembahasan 15 RUU, menyelesaikan pembahasan 2 RUU (RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), menyelesaikan harmonisasi di Baleg atas 2 RUU (RUU Pertembakauan dan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah), dan segera memulai membahas 2 RUU (RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan RUU Kewirausahaan Nasional setelah Surpres (Surat Presiden) diberikan oleh Presiden).

Lima butir target pembentukan legislasi tersebut tidak realistis dan terkesan ambisius, karena MS IV ini sangat singkat, dengan jumlah hari kerja hanya 18 hari. Jika dibagi untuk tiga fungsi pokok DPR (legislasi, pengawasan, dan anggaran), rata-rata mendapatkan alokasi 6 hari kerja.

Output dan kualitas legislasi seperti apa yang dapat dihasilkan DPR dalam waktu yang begitu singkat tersebut?

Dampak dari perencanaan yang buruk tersebut juga terlihat dari tidak jelasnya kelanjutan nasib 18 RUU yang tersisa dari 22 RUU luncuran tahun 2015 yang masuk daftar RUU Prioritas tahun 2016. Hanya 7 dari 18 RUU luncuran Prioritas 2015 yang terpantau dikerjakan selama MS IV ini, sementara 11 sisanya tidak jelas progresnya.

Pesimisme, Inkonsistensi, Tanpa Capaian RUU Baru

Optimisme yang semula muncul di penghujung MS III ternyata tak bisa dipertahankan dan berbalik menjadi rasa pesime atas kinerja legislasi MS IV ini. Hal ini membuktikan saja bahwa DPR (pimpinan, AKD, dan anggota) tidak konsisten memelihara ritme kerja mereka. Kinerja MS III yang relatif baik, tidak dijadikan momentum untuk mengembalikan citra buruk DPR dengan menyelesaikan seluruh agenda legislasi yang ditetapkan dalam MS IV. Masa Sidang IV justru berakhir tanpa satu pun RUU yang dihasilkan.

Ini mengindikasikan saja bahwa perencanaan legislasi dibuat asal-asalan, hanya sekedar menunjukkan bahwa DPR seakan-akan punya komitmen kuat meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi. Waktu sidang yang pendek tidak dapat alasan DPR atas tidak adanya UU baru yang dihasilkan. Karena besarnya dukungan anggaran dan fasilitas yang diperoleh, DPR seharusnya menyelesaikan target-target legislasi yang telah ditetapkan. Atau minimal, hanya fokus menyelesaikan 2 RUU krusial seperti RUU Pengampunan Pajak dan Revisi UU Pilkada. Sayangnya, kedua RUU ini juga belum disepakati untuk ditetapkan menjadi UU.

Dinamika Pembahasan Revisi UU Pilkada dan RUU Tax Amnesty

Revisi UU Pilkada yang diajukan pemerintah hingga akhir MS IV ini belum juga selesai dibahas dan ditetapkan menjadi UU. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak (15 Februari 2017), waktunya semakin dekat, yakni tinggal 7 bulan lagi.

Perdebatan antara pemerintah dan DPR cukup alot pada pada 3 isu krusial, yakni **(i)** soal ketentuan harus mundur bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD; **(ii)** syarat dukungan minimal bagi calon independen dan parpol; dan **(iii)** menambah kewenangan kepada Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan calon kepada pelaku politik uang. Untuk isu poin ketiga nampaknya sudah ada kesepakatan, tinggal bagaimana membuat batasan tentang politik uang, sementara dua isu lainnya pemerintah dan DPR belum sepakat.

Alotnya perdebatan dan belum adanya kesepakatan pemerintah dan DPR tersebut, lebih banyak didorong oleh kepentingan politik DPR yang tak mau dibatasi peluangnya untuk dicalonkan dalam Pilkada. Hal itu tercermin dari keinginan DPR untuk menghapus syarat pencalonan yang mengharuskan mereka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. Sementara, soal syarat batas minimal dukungan untuk calon independen dan calon dari Partai Politik juga mengekspresikan ketakutan DPR dan Parpol akan pesaing kuat yang muncul dari jalur independen. Oleh karena itu DPR sangat berkepentingan untuk memberatkan syarat bagi calon independen sekaligus meringankan syarat bagi diri mereka sendiri.

Kedua isu ini tak selayaknya membajak waktu pembahasan revisi UU Pilkada. Karena Pilkada tak hanya sekedar untuk mengakomodir kepentingan anggota DPR, lebih luas, yakni kepentingan daerah yang mengharapkan pemimpin daerah terpilih yang berkualitas.

Terkait dengan UU *Tax Amnesty*, sejak diajukan pemerintah ke DPR, Desember 2015, hingga akhir MS IV atau sudah 5 bulan lebih, RUU ini belum juga dibahas. Perbedaan pendapat terkait

RUU *Tax Amnesty* lebih banyak terjadi atas pemahaman terhadap istilah “Pengampunan” atau “*Amnesty*”. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini memarkirkan uangnya di luar negeri – sebagian untuk menghindari pajak – memang dilematis. Sebagian menganggap aturan pengampunan itu merupakan bentuk ketidakadilan negara bagi warga negara yang selama ini patuh membayar pajak.

Akan tetapi pemerintah yang mengusulkan *bleid* ini mempunyai misi yang positif untuk menggenjot pemasukan negara dari sektor Pajak di tahun 2016 ini. Dari argumentasi pemerintah, pendapatan yang bakal diperoleh bangsa Indonesia dari dana pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri yang jumlahnya sangat besar. Membiarkan uang-uang itu diparkir di negara lain jelas bukan pilihan yang tepat. Tetapi begitu saja mengijinkan mereka masuk ke Indonesia juga tak mudah.

Oleh karena itu pilihan membuat RUU *Tax Amnesty* mesti disambut tentu dengan terus mengawasi secara ketat perkembangan pembahasannya. Aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi pertimbangan utama. Untuk menjamin keadilan tersebut perlu kiranya rumusan pasal-pasal *Tax Amnesty* dibuat terang dan terukur. UU *Tax Amnesty* harus disertai jangka waktu pemberlakuan dan ketentuan-ketentuan lain untuk menghindari dana-dana dari hasil bisnis hitam.

C. KINERJA ANGGARAN

Tanpa Agenda

Sama seperti MS III, selama MS IV ini relatif tidak ada agenda dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Dalam Laporan Pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015 – 2016, tidak juga dicantumkan secara eksplisit apa yang akan dilakukan oleh DPR terkait fungsi anggaran. Hal berbeda dengan fungsi legislasi dan pengawasan, dimana Ketua DPR menyatakan secara eksplisit dalam laporannya.

Di tingkat Banggar, tidak ada agenda Raker, RDP/RDPU, maupun rapat internal yang membicarakan atau membahas APBN-P 2016 bersama wakil pemerintah. Sementara di tingkat Komisi, hanya Komisi VI, Komisi X, dan Komisi XI yang melakukan Raker/RDP dengan beberapa Kementerian dan Lembaga. Agendanya lebih pada pembahasan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Menunggu Pemerintah

Tidak adanya agenda kerja DPR terkait dengan pembahasan RAPBN-P 2016, disebabkan pemerintah sendiri belum mengajukan usulan rancangan anggaran perubahannya kepada DPR. Sementara, DPR hanya dapat membahasnya jika pemerintah sudah mengajukan usulan perubahannya, baik itu Indikator Makro Ekonomi, maupun rancangan RAPBN Perubahan. Adapun

pihak pemerintah sendiri, RAPBN-P 2016 baru akan diajukan ke DPR pada saat Pembukaan Masa Sidang V, tanggal 17 Mei 2016.

Molornya pembahasan RAPBN-P 2016, pada dasarnya sangat terkait dengan tertunda-tundanya pembahasan RUU *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) oleh DPR. Pemerintah telah mengusulkan untuk dibahas sejak Desember 2015, namun hingga penutupan MS IV, belum juga dibahas. Sementara bagi pemerintah, RUU ini sangat penting karena menjadi instrumen yang akan mempengaruhi postur anggaran, struktur penerimaan negara dan dapat menutup

defisit anggaran dalam APBN-P 2016. DPR memastikan akan mulai membahasnya saat dimulainya agenda persidangan pada MS V dan diharapkan selesai dalam waktu segera.

Namun jika RUU ini juga belum segera dibahas dan ditetapkan, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah Tentang Deklarasi Pajak, sebagai instrumen - lebih terbatas dari RUU *Tax Amnesty* - untuk menarik dana-dana pengusaha yang disimpan di luar negeri.

Pembahasan APBN-P selalu 'mepet' ?

Ada kecenderungan dari tahun ke tahun bahwa pembahasan APBN Perubahan oleh DPR bersama pemerintah waktunya selalu 'mepet'. Kecenderungan seperti ini patut dipertanyakan. Yang jelas, pembahasan anggaran dalam waktu yang terbatas menciptakan 'peluang transaksi' antara pemerintah dan DPR, misalnya dalam peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga) di satu pihak, dan peningkatan anggaran DPR di pihak lainnya. Dua kepentingan ini akan terlihat jelas indikasinya jika nanti dalam pos belanja K/L dalam UU APBN-P 2016 telah ditetapkan dan disahkan menjadi UU APBN dengan merujuk pada besaran dan prosentase peningkatan anggaran pada K/L dan DPR.

Beban Kerja akan Menumpuk

Molornya agenda pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016 jelas akan berimplikasi pada semakin menumpuknya beban kerja DPR dalam pelaksanaan fungsi anggaran, baik pada MS V Tahun Sidang 2015 – 2016, maupun MS I Tahun Sidang 2016 – 2017. Oleh karena pada dua masa sidang ini, DPR bersama pemerintah selain membahas APBN-P 2016, juga harus sudah mulai mengagendakan rangkaian kegiatan pembahasan RAPBN 2017, yang diawali dengan pembahasan pembicaraan pendahuluan (RKP, PPKF, dan Asumsi Ekonomi Makro) menyongsong pembahasan RAPBN 2017. Berdasarkan agenda kerja DPR yang telah ditetapkan Bamus (Badan Musyawarah), bahwa MS V akan dilaksanakan tanggal 17 Mei – 28 Juli 2016, dengan 48 hari kerja. Di sisi lain, pada awal bulan Juni 2016 hingga pertengahan Juli 2016, telah memasuki bulan Ramadhan dan cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, bulan dimana produktivitas kerja akan menurun.

D. KINERJA PENGAWASAN

Banyak Rencana, Minim Realisasi

Fungsi pengawasan DPR, dilakukan oleh Komisi-komisi terhadap pasangan kerja masing-masing dan juga oleh anggota terhadap pelaksanaan Undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk Raker, RDP, RDPU, dan Kunker Komisi maupun

perseorangan anggota. DPR juga dapat membentuk Pansus, menggunakan interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.

Selama MS IV, DPR mengagendakan cukup banyak rapat yang akan dilakukan terkait dengan tugas pengawasan, namun rencana tersebut sebagian besar tidak terlaksana. DPR mengagendakan 83 rapat, namun yang terealisasi 34 atau sekitar 41 %. Raker Komisi dengan K/L, dari rencana 13 kali terlaksana 8 kali (61%). RDP Komisi dengan K/L direncanakan 26 kali terlaksana 13 kali (50%). Rapat Panja, direncanakan 25 kali namun terlaksana 5 kali (20%). Hanya rapat paripurna yang seluruhnya terlaksana sesuai dengan rencana, yakni 3 kali rapat.

Walaupun banyak agenda pengawasan yang tidak terealisasi, DPR juga menunjukkan keseriusan atas adanya masalah dalam pelaksanaan UU maupun APBN. Beberapa komisi melakukan Raker dengan mitra kerjanya, seperti Komisi II dengan Jaksa Agung, Komisi IV dengan Kementerian KP, Komisi IX dengan BPJS, dan Komisi X dengan Kemendikbud dan menghasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi.

Selama MS IV, DPR juga melakukan pengawasan melalui Kunker yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Jumlah kunker yang dilaksanakan ada 19 kali, dengan rincian: 14 kali oleh 7 Komisi (Komisi I 2 kali, IV 5 kali, V 2 kali, VIII 1 kali, X 1 kali, XII 2 kali), Pimpinan DPR 3 kali, BKSAP 1 kali, BURT 2 kali dan Panja BPIH 1 kali.

Kunker Salah Sasaran dan Melanggar Undang-undang

Terkait dengan pelaksanaan Kunker DPR, ada dua catatan penting dapat diberikan kepada DPR atas kinerja pengawasannya selama MS IV TS 2015-2016.

(1) **Kunker oleh BURT.** Kunjungan kerja BURT ke RS Harapan Keluarga di Mataram dan RS Sari Mulia di Banjarmasin yang meninjau dan memastikan sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan, khususnya untuk para peserta Jamkestama (Jaminan Kesehatan Utama) dimana para anggota DPR menjadi pesertanya. Kunker ke kedua Rumah Sakit tersebut patut dipertanyakan urgensi dan relevansinya dengan tugas dan lingkup kerja BURT. Jika ini dimaksudkan sebagai bentuk fungsi pengawasan, maka ini tidak sesuai dengan tugas utama BURT sesuai UU MD3 dan Tatib DPR antara lain, yakni menyusun rencana kerja dan anggaran DPR berdasarkan usulan AKD dan fraksi, menindaklanjuti rencana kerja kunker anggota, serta melakukan pengawasan terhadap Setjen dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Jika kunjungan ini dimaksudkan sebagai bagian dari tugas pengawasan, seharusnya ini menjadi bidang tugas dari Komisi IX. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kunker BURT ini adalah salah sasaran, pemborosan uang rakyat, dan pelanggaran terhadap UU MD3.

(2) **Kunker fiktif.** Isu ini mencuat setelah adanya pemberitaan di media massa atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK Semester I Tahun 2015 perihal kunker fiktif anggota yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp. 945,46 miliar. Masalahnya adalah bahwa penggunaan anggaran Kunker tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti-bukti keuangan dan laporan kegiatan. Beberapa Fraksi di DPR menerima surat dari Setjen agar menindaklanjuti laporan BPK tersebut, agar menyampaikan pertanggungjawaban hasil kunker anggota.

UU MD3 dan Tatib DPR mengatur bahwa Kunker oleh AKD maupun perorangan dilakukan secara berkala untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Kunjungan kerja dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses dan kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR: (1) Kunker pada masa reses ke dapil, termasuk dapil luar negeri: (a) 4 atau 5 kali dalam 1 tahun sidang; dan (b) 1 kali 1 tahun; dan (2) Kunker di luar masa reses dan di luar sidang DPR ke dapil, termasuk dapil luar negeri, paling sedikit 1 kali setiap 2 bulan (6 kali dalam 1 tahun) dengan waktu paling lama 3 hari. Untuk melaksanakan kunjungan kerja Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.

Isu ini bukan hal baru, karena mengacu pada Raport Kinerja Anggota DPR yang dibuat FORMAPPI tahun 2015, akuntabilitas dan laporan hasil kunker (reses) memang menjadi persoalan. Sebagian besar anggota fraksi, tidak membuat laporan hasil kunker, terutama laporan kegiatan. Adapun laporan hasil kunker yang ada diragukan validitasnya (fiktif).

Walaupun UU MD3 dan Tatib DPR telah mengatur dan mewajibkan agar setiap anggota membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kunker (laporan pertanggungjawaban keuangan maupun laporan kegiatan), namun ini tidak diindahkan anggota. Padahal satu rupiah pun penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan permasalahan Kunker anggota selama ini, dapat dicatat tiga hal, *pertama*, secara prosedur-administratif, dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas hasil kunker, menyalahi prinsip akuntabilitas penggunaan uang negara, dan berpotensi pada tindak pidana korupsi. *Kedua*, dari sisi substansi, efektifitas hasil Kunker juga patut menjadi pertanyaan, karena dari pantauan FORMAPPI, aspirasi dan masalah konstituen di dapil, tidak seluruhnya diperjuangkan dalam rapat-rapat di DPR. *Ketiga*, dalam beberapa kasus, Kunker dimanfaatkan oleh oknum anggota DPR untuk melakukan praktek korupsi dengan modus memperjuangkan dan usulan program/proyek dari daerah dalam APBN dengan imbalan *fee*, sebagaimana kasus yang menimpa beberapa anggota DPR yang tertangkap tangan KPK. [Alur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kunker](#) (Lihat Diagram 1)

E. KEPEMIMPINAN DPR DAN AKD

Masalah dalam Manajemen Internal

Kinerja kepemimpinan DPR maupun AKD pada MS IV ini belum menunjukkan performa yang memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian-capaian target yang meleset untuk diselesaikan pada masa sidang ini. Penyusunan agenda kerja DPR yang tidak terukur dan kurang fokus pada satu sisi, dan periode masa sidang yang singkat di sisi lain bisa jadi penyebab. Padahal salah satu tugas Pimpinan DPR dan AKD adalah menentukan arah kerja dan kebijakan internal yang berujung pada upaya pencapaian tiga fungsi pokok DPR. Ini mengindikasikan saja bahwa pimpinan DPR dan AKD lemah dalam mengelola sumberdaya dan fasilitas pendukung di internal DPR.

Kasus Pemecatan Fahri Hamzah (FH), Preseden Buruk bagi Parpol

Kepemimpinan DPR juga diwarnai dengan kasus usulan pergantian FH sebagai Wakil Ketua DPR yang dipecat oleh partainya (PKS). Kasus akibat konflik internal dalam tubuh PKS, sedikit-banyak berpengaruh terhadap agenda dan efektifitas kerja DPR. Kasus ini juga turut menyeret sikap pimpinan DPR lainnya, yakni terkesan berpihak dan melindungi FH dari kursi Wakil Ketua DPR, dengan menunda-nunda memproses surat pemecatan FH, dan akan membentuk Tim Pengkajian Hukum atas surat pemecatan tersebut.

Masih tetap bercokolnya FH sebagai Wakil Ketua DPR, - apalagi dengan dikabulkannya gugatan hukum FH di PN Jakarta Selatan atas kasus pemecatannya oleh PKS - akan menjadi preseden buruk bagi partai politik dalam proses PAW terhadap anggotanya di parlemen. Kasus ini harusnya dilihat dalam konteks relasi politik antara: partai politik - anggota DPR - dan konstituen pemberi mandat dalam pemilu.

Dalam posisi sebagai anggota DPR, anggota parlemen boleh saja bertahan untuk tidak di PAW parpolnya, termasuk dengan upaya hukum. Eksistensi mereka di parlemen, walaupun diusulkan oleh parpol dalam Pemilu, mereka mendapat legitimasi dari rakyat yang memilihnya pada saat Pemilu. Akan tetapi, dalam posisi sebagai pimpinan, anggota DPR mundur dari jabatannya karena diusulkan oleh Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan parpol.

Pergantian Pimpinan AKD: Penyegaran dan Efek Konflik Internal Parpol

Pada MS IV ini ada tiga rencana pergantian pimpinan komisi yakni pergantian jabatan Wakil Pimpinan Komisi pada Komisi II, Komisi V, dan Komisi VII. Dari tiga yang direncanakan dua yang terealisasi yakni komisi II dan V, sementara komisi VII urung dilaksanakan. Pergantian wakil pimpinan komisi merupakan anggota-anggota Komisi yang berasal dari F-PKS untuk Komisi II dan Komisi VII, dan F-PKB untuk Komisi V. Alasan klasik dari fraksi atas pergantian ini adalah dalam rangka penyegaran. Namun untuk Fraksi PKS, pergantian ini merupakan efek lanjutan dari konflik internal partai. Pembatalan rencana pergantian Wakil Ketua Komisi VII Ledy Hanifa dari F-PKS - Ledy Hanifa digadag-gadag akan menggantikan FH sebagai Wakil Ketua DPR - dari anggota lain di F-PKS, batal dilakukan. Tidak jelas apa alasannya, namun beberapa sumber menyebutkan, pembatalan dikarenakan FH yang akan melantik pergantian jabatan tersebut, padahal FH dianggap bukan lagi Anggota atau kader PKS.

F. KODE ETIK DAN DISIPLIN ANGGOTA

Tiga Kasus Baru Diadukan, Satu Kasus Lama Diputus Pelanggaran Berat

Pada MS IV ini terdapat 3 dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan ke MKD, yakni: (1) kasus Ade Komarudin Ketua DPR dari Fraksi Golkar yang dinilai melakukan penghinaan terhadap anggota DPR; (2) Kasus Ruhut Poltak Sitompul, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang dianggap mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dalam rapat Komisi; dan (iii) Kasus FH, Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi PKS yang diduga menggunakan fasilitas negara atau segala hal yang dibiayai uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga kasus ini baru menjadi laporan ke MKD dan belum diproses.

Total perkara yang belum ditangani berjumlah 7 perkara (5 perkara sisa dari MS III, satu diantaranya sudah diberikan keputusan oleh MKD). Perkara yang sudah diputuskan oleh MKD tersebut adalah perkara yang menyangkut Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang dinyatakan melanggar kode etik berat oleh Panel MKD, karena terbukti melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangganya dan dipecat dari DPR.

Salah satu sebab lambannya penanganan perkara oleh MKD Menurut Ketua MKD Surahman Hidayat adalah lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. 2/2015 tentang Tata Beracara MKD. Peraturan ini tidak mengatur secara rinci standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi seluruh anggota Dewan. Pertanyaannya adalah mengapa perkara-perkara tertentu dapat diproses dan diambil keputusan, sedangkan perkara-perkara lainnya tidak bisa? Atau mungkinkah MKD “pilih-pilih bulu” dalam menyelesaikan perkara, misalnya ada rasa “sungkan” atau segan terhadap anggota Dewan tertentu sehingga lebih banyak perkara yang tidak diproses lebih lanjut. Jika itu yang terjadi maka MKD tidak sungguh-sungguh menjadi penegak kehormatan Dewan.

Anggota Malas, Rapat Sering Molor

Tingkat kehadiran anggota dalam 3 kali Rapat Paripurna DPR pada MS IV rata-rata mencapai 63,54%. Pada Rapur ke-23 Pembukaan MS IV sebesar 58,20%, Rapur ke-24 hadir 72,43%, Rapur ke-25 Penutupan MS IV sebesar 60%. Tingkat kehadiran ini memang lebih baik ketimbang tingkat kehadiran pada MS III yang berkisar antara 50,53% hingga 63,39%. Meski demikian tingkat ketidakhadiran anggota Dewan dalam Rapur masih tinggi.

Selain itu, ketidakdisiplinan anggota Dewan juga tergambar dari banyaknya yang hadir tidak tepat waktu sehingga Rapur sering molor atau diundur karena belum memenuhi quorum. Akibatnya agenda-agenda DPR yang lain juga ikut tertunda. Fenomena seperti ini sepertinya sudah dianggap biasa dan terkesan dibiarkan oleh DPR, padahal berdampak pada citra buruk

DPR di mata publik. Janji Ketua DPR yang mengecek langsung kehadiran anggota Dewan dalam rapat-rapat Dewan belum terbukti.

G. PENUTUP

Menutup hasil evaluasi ini, beberapa catatan perlu disampaikan bagi DPR dalam menghadapi masa-masa persidangan berikutnya, *pertama*, penentuan durasi masa sidang perlu dikaji kembali karena terbukti tidak efektif dalam pencapaian target pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR. *Kedua*, dalam MS V segera menyelesaikan 2 RUU (Revisi UU Pilkada dan RUU *Tax Amnesty*), pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016 serta persiapan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017. *Ketiga*, mengkaji kembali sistim dan mekanisme Kunker, dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas Kunker. *Keempat*, penegakan disiplin anggota terutama dalam mengikuti rapat-rapat persidangan harus terus ditegakkan sebagaimana janji Ketua DPR.

Kajian Lengkap

EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2015 – 2016 06 – 29 APRIL 2016

I. PENGANTAR

Masa Sidang IV dilewati DPR tanpa ada prestasi yang patut dibanggakan. Kinerja fungsi legislasi ditandai dengan target ambisius dan kurang realistis dalam pembentukan Undang-undang. Fungsi anggaran nyaris tanpa agenda sama sekali. Belum diajukannya RAPBN-P 2016 oleh pemerintah, dan belum sepakatnya RUU *Tax Amnesty* sebagai UU, menyebabkan DPR nyaris tidak melakukan apa-apa.

Sementara fungsi pengawasan, sedikit menunjukkan kinerja walaupun banyak rapat pengawasan yang direncanakan tak terlaksana. Kunker sebagai salah satu bentuk pengawasan dihebohkan dengan berita ‘kunker fiktif’ dari hasil pemeriksaan BPK. Kepemimpinan DPR diwarnai dengan tetap ‘bercokolnya FH di kursi Wakil Ketua DPR, padahal ia telah diberhentikan oleh partainya (PKS), baik sebagai anggota maupun pimpinan DPR. Dari sisi etika, tiga anggota DPR diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Sementara tingkat kehadiran anggota dalam mengikuti rapat yang masih saja rendah, menunjukkan bahwa anggota DPR kita memang malas.

Kinerja yang buruk ini membalikkan rasa optimisme atas apa yang telah dicapai pada MS III lalu, khususnya dalam hal legislasi. Capaian pada MS III rupanya tidak dijadikan momentum yang harus dijaga dan pemicu dalam meningkatkan kinerja pada MS IV.

II. PEMIMPINAN DPR DAN AKD

Pendahuluan

Pimpinan DPR merupakan salah satu dari alat kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki sejumlah tugas dan peran. Pada Masa Sidang IV TS 2015/2016 yang terbilang singkat ini banyak yang dilakukan oleh pimpinan DPR namun tidak terfokus pada pemenuhan target seperti yang tertuang dalam pidato Ketua DPR RI pada pembukaan Rapat Paripurna MS IV TS 2015-2016.

Seperti diketahui bahwa Pimpinan DPR dan AKD lainnya mempunyai tugas dan peran yang sentral. Salah satu tugas Pimpinan DPR dan AKD adalah menjadi juru bicara yang dapat mewakili DPR dalam berbagai kesempatan baik dalam rapat-rapat DPR maupun ketika harus berhadapan dengan publik untuk menyampaikan berbagai hal terkait dinamika DPR. Pimpinan DPR dan AKD lainnya juga mempunyai tugas untuk menentukan arah kerja yang berujung pada kebijakan melalui rancangan rencana kerja dan wajib melaporkan hasil kerjanya tersebut kepada publik melalui berbagai media.

Beberapa tugas dan peran DPR tersebut merupakan pekerjaan besar yang menuntut komitmen dan tanggung jawab. Namun sayangnya pada MS IV TS 2015-2016 ini pimpinan DPR maupun AKD belum menunjukkan performa yang memuaskan, hal ini tercermin dari capaian-capaian target yang meleset untuk diselesaikan pada masa sidang ini. Formappi menilai kemungkinan tidak memuaskannya kinerja DPR dikarenakan rancangan kerja Pimpinan DPR yang tidak lengkap, menyeluruh serta tidak memiliki pertimbangan yang cermat antara agenda kerja dan target yang ingin dicapai.

Selain hasil kerja yang kurang memuaskan nampak keberpihakan Pimpinan DPR pada kasus-kasus tertentu seperti misalnya kasus pemecatan Fahri Hamzah yang akhirnya mengganggu efektivitas kerja DPR.

Dinamika Pimpinan DPR dan Komisi

Dinamika kepemimpinan DPR pada Evaluasi kinerja MS IV TS 2015-2016 terfokus pada tiga hal yakni: (1) Pergantian Pimpinan Komisi, (2) Pemecatan Fahri Hamzah (FH) oleh PKS, dan (3) Rencana Kerja dan Laporan Kinerja DPR.

(1) Pergantian Pimpinan Komisi dan Anggota

Pada MS IV ini terdapat tiga rencana pergantian Pimpinan Komisi yakni pergantian jabatan Wakil Pimpinan Komisi DPR RI pada Komisi II, Komisi V, dan Komisi VII. Pergantian jabatan wakil pimpinan komisi ini merupakan konsekwensi dari perombakan tentang jabatan pimpinan komisi yang dilakukan oleh Fraksi.

Adapun pergantian wakil pimpinan Komisi adalah sebagai berikut:

- a. Al Muzzammil Yusuf resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI menggantikan Mustafa Kamal. Serah terima jabatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri oleh pimpinan Komisi II dan Anggota Komisi II.
- b. Pergantian jabatan pada Komisi V dilakukan oleh F-FPKB yang merotasi jabatan pimpinan pada alat kelengkapan dewan (AKD). Posisi Wakil Ketua Komisi IV yang sebelumnya dipegang Ibnu Multazam, kini dijabat Daniel Johan.
- c. Sementara rencana pergantian jabatan wakil komisi VII batal dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan yakni Rabu, 27 April 2016. Pergantian jabatan wakil Ketua Komisi VII awalnya akan menggantikan Ledia Hanifa yang berasal dari F-PKS dan digadang-gadang akan menggantikan FH sebagai Wakil Ketua DPR dari F-PKS. Tidak jelas mengapa rencana pergantian jabatan wakil ketua tersebut dibatalkan namun beberapa sumber menyebutkan bahwa alasan pembatalan dikarenakan Fahri Hamzah yang akan melantik pergantian jabatan Wakil Ketua Komisi VII tersebut sudah dianggap bukan lagi Anggota atau kader PKS.

Dari tiga rencana pergantian wakil pimpinan komisi akhirnya dua yang terealisasi yakni komisi II dan V sementara komisi VII urung dilaksanakan. Pergantian wakil pimpinan komisi merupakan anggota-anggota Komisi yang berasal dari F-PKS dan F-PKB. Berdasarkan data yang dihimpun terdapat sejumlah alasan terkait pergantian jabatan wakil pimpinan komisi tersebut oleh fraksi-nya.

Pada pergantian wakil pimpinan Komisi V misalnya, F-KB melalui Sekretaris Fraksi PKB yang juga anggota Komisi IV, Cucun Sjamsurizal menyatakan bahwa perombakan susunan AKD tersebut merupakan bagian dari penyegaran semata.

Sementara pergantian wakil pimpinan Komisi II dan VII, F-PKS beranggapan bahwa hal itu biasa dilakukan, rotasi biasa dilakukan sebagai upaya penyegaran. Namun jika ditelusuri pergantian wakil pimpinan komisi tersebut bisa jadi merupakan efek dari perselisihan di internal partai asal. Seperti diketahui bahwa Al Muzzammil Yusuf pernah dilaporkan oleh Fahri Hamzah ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS setelah sebelumnya Fahri BPDO PKS Fahri Hamzah dilaporkan oleh Mardani Ali

Sera dan Muzzammil Yusuf ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) karena Fahri Hamzah dianggap terlalu berlebihan membela [Setya Novanto](#). Fahri Hamzah diperiksa oleh BPDO PKS pada Senin, 11 Januari 2016 dan diminta mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI. Efek dari pemeriksaan terhadap dirinya kemudain Fahri Hamzah balik melaporkan dua petinggi PKS tersebut ke BPDO PKS. Demikian pula yang terjadi pada rencana pergantian wakil pimpinan Komisi VII yang batal dilaksanakan. Pergantian wakil pimpinan Komisi VII batal dilaksanakan karena alasan yang tidak jelas namun sarat dengan adanya unsur perselisihan yang berasal dari partai asal terutama karena Ledia Hanifa yang awalnya akan diganti dari posisi wakil pimpinan Komisi VII digadang-gadang akan menggantikan dicalonkan F-PKS untuk menggantikan posisi Fahri Hamzah sebagai wakil pimpinan DPR.

(2) Pemecatan Fahri Hamzah (FH) oleh PKS

a. Proses Pemecatan Fahri Hamzah Oleh PKS dan Hasil Putusan Pengadilan

Fahri Hamzah resmi dipecat berdasarkan keputusan Majelis Tahkim pada 11 Maret 2016 karena dianggap melanggar ketertiban dan kedisiplinan partai. Yang dimaksud sebagai pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan antara lain adalah penyebutan “rada-rada bloon” untuk para anggota DPR, mengatasnamakan DPR bahwa lembaga tersebut telah sepakat membubarkan KPK, pembelaan terhadap proyek DPR yang bukan dari arahan pimpinan partai, mengejek penolak revisi UU KPK, soal tunjangan yang kurang, serta soal pembelaan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto. Alasan-alasan tersebut dinyatakan dalam laman PKS, www.pks.co.id. Setelah resmi dipecat, Fahri Hamzah kemudian melayangkan gugatan terhadap PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 April 2016.

Pada 16 Mei 2016, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang dimohonkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Dalam putusan provisinya, hakim membatalkan pemecatan Fahri oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Upaya mediasi yang sempat dilakukan Fahri dengan DPP PKS tidak berhasil sebab pimpinan DPP PKS tidak hadir dalam upaya mediasi tersebut. Maka dengan demikian status Fahri untuk sementara waktu tetap sebagai kader PKS dan Wakil Ketua DPR hingga ada putusan tetap. Keputusan PN Jakarta Selatan tersebut kemudian direspon oleh DPP PKS dengan mengajukan banding.

b. Sikap Pimpinan DPR Terhadap Keputusan Pergantian Wakil Ketua DPR Oleh PKS

Meskipun DPP PKS telah mengirimkan surat resmi ke Pimpinan DPR RI perihal pergantian FH dari Wakil Ketua DPR RI, namun, Pimpinan DPR RI sepakat tidak memprosesnya sampai jelang berakhirnya dengan MS IV TS 2015-2016. Pimpinan DPR RI yang diketuai oleh Ade Komarudin memutuskan untuk membentuk Tim Pengkajian Hukum terkait surat pergantian FH dalam Rapat Pimpinan DPR pada 25 April 2016. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk mengkaji secara hukum pemberhentian FH dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.

Rapim yang juga diikuti FH itu memberi kesan memperlambat proses pergantian FH sebagai Wakil Ketua DPR RI. Padahal dalam UU MD3, posisi Pimpinan DPR merupakan usulan dari Fraksi di DPR RI. Upaya memperlambat proses pergantian FH ini bisa saja dimaksudkan untuk berkompromi dengan FH yang sejak awal meminta agar proses pergantian ini bersifat *status quo* karena masih digugat di pengadilan.

Upaya memperlambat (mengulur-ukur waktu) proses pergantian FH oleh Pimpinan DPR mengindikasikan adanya dugaan keberpihakan dan solidaritas Pimpinan DPR terhadap FH.

c. Dampak Kasus Pemecatan FH

Jika dikaji dari aspek hukum, tidak ada yang salah dari proses penggantian FH oleh PKS maupun upaya FH melakukan pembelaan dan upaya hukum. karena kedua hal tersebut diatur dan diperbolehkan oleh Undang-undang. Dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD Pasal 239 ayat (2) huruf g, bahwa partai mempunyai wewenang untuk melakukan pemberhentian anggota. Sementara dalam UU yang sama pada Pasal Pasa 241 (1) diatur bahwa anggota partai politik yang diberhentikan oleh partai politiknya berhak mengajukan keberatan melalui pengadilan dan pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kasus FH kemenangan atas gugatannya masih bersifat sementara, masih akan ada babak-babak lanjutan terkait kasus pemecatan terhadap dirinya.

Namun perlu dicatat bahwa FH bukan sekedar Anggota DPR biasa tetapi memegang jabatan sebagai Wakil Pimpinan DPR, dimana jabatan tersebut diperoleh atas kepercayaan dan mandat dari F-PKS yang merupakan perpanjangan tangan Partai (PKS) di DPR. Ketika Fraksi atau Partai asalnya sudah tidak lagi mempercayakan posisi atau jabatan tersebut maka seharusnya FH mundur dari jabatan tersebut. Dalam kaitan ini, maka pimpinan DPR seharusnya memiliki sikap tegas dengan memproses segera usulan penggantian FH dari jabatan Wakil Ketua DPR dengan kader yang diajukan oleh F-PKS. Sikap tegas Pimpinan DPR tidak hanya dalam rangka menghormati keputusan Fraksi atau partai, tetapi juga ditujukan agar konflik anggota dengan partai asalnya ini tidak mengganggu efektifitas kerja DPR.

Jika sampai akhir proses hukum selesai dan menyatakan bahwa FH memenangkan gugatan terhadap PKS maka tentu hal ini akan menjadi preseden buruk dimana partai tidak lagi memiliki kekuatan untuk menarik atau memberhentikan anggotanya (PAW) di DPR. Dampaknya, anggota DPR lainnya terutama yang menduduki posisi strategis di DPR akan melakukan 'pembangkangan' atas keputusan partai untuk melakukan PAW.

(3) Rencana Kerja dan Laporan Kinerja DPR

Seperti telah disampaikan pada bagian pendahuluan bahwa salah satu tugas pimpinan DPR dan AKD adalah membuat rencana kerja. Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai arahan atau pedoman kerja DPR selama satu Masa Sidang ke depan. Karena bersifat wajib, maka rencana kerja harus disampaikan oleh Ketua DPR dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang. Sementara pada Laporan Kinerja DPR juga harus disampaikan pada Pidato Penutupan Masa Sidang, yang menggambarkan capaian dan hasil-hasil kerja DPR selama satu Masa Sidang.

Pada Masa Sidang IV TS 2015-2016, dalam pidatonya, Ketua DPR menyampaikan sejumlah rencana kerja terkait rencana kerja legislasi dan pengawasan, namun tidak nampak rencana kerja pada bidang anggaran. Selain rencana kerja yang tidak lengkap, terkesan bahwa rencana kerja tersebut kurang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang terukur dalam menetapkan target. Misalnya, target penyelesaian RUU relatif banyak sementara durasi hari kerja yang sangat pendek yakni dari tanggal 6 April sampai dengan 29 April 2016 (18 hari kerja).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan di atas terkait pimpinan DPR dan AKD dapat disimpulkan bahwa:

1. Pergantian Pimpinan merupakan hak Fraksi namun terdapat pergantian-pergantian yang disinyalir sebagai akibat dari perselisihan di tingkat internal partai.

2. Terdapat semacam solidaritas yang keliru di tingkatan Pimpinan DPR pada kasus Fahri Hamzah. Pimpinan DPR terkesan sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengganti jabatan Wakil Pimpinan DPR yang dipangku oleh Fahri Hamzah sampai saat ini.
3. Rencana kerja DPR yang disampaikan oleh Pimpinan DPR melalui pidato pembukaan MS IV TS 2015-2016 pada 6 April 2016 tidak menggambarkan rencana kerja yang lengkap dan menyeluruh. Pimpinan DPR terkesan tidak mempunyai pertimbangan atau perhitungan yang tepat antara target pekerjaan dengan waktu kerja yang tersedia pada Masa Sidang ini.
4. Pimpinan DPR merupakan panutan bagi anggota-anggota DPR lainnya. Oleh karena itu penting bagi Pimpinan DPR memiliki sikap tegas dalam menangani kasus-kasus terutama yang membelit di tingkatan Pimpinan DPR itu sendiri.
5. Kepada Fraksi: pergantian atau rotasi kepemimpinan AKD sebaiknya memuat alasan-alasan yang didasarkan pada kemampuan dan kelayakan anggota untuk memimpin sebuah Komisi atau AKD lainnya.
6. Kepada Pimpinan DPR:
 - Bersikap tegas pada kasus Fahri Hamzah dan menghormati keputusan Fraksi atau Partai yang ingin menggantikan kader yang sudah tidak dipercaya, tidak tertib berorganisasi, dan dianggap tidak mewakili partai. Lebih dari itu, Pimpinan DPR diharapkan tidak memelihara “solidaritas keliru” yang berdampak pada efektivitas kerja DPR.
 - Menyusun, menetapkan dan menyampaikan rencana kerja yang lengkap, menyeluruh dengan target-target yang realistis antara agenda kerja dan hasil yang ingin dicapai.
 - Menyampaikan Laporan Kinerja DPR secara lengkap dan menyeluruh terkait capaian-capaian DPR sesuai dengan Rencana Kerja DPR.

III. KINERJA LEGISLASI

Kinerja DPR di bidang legislasi pada MS III lalu tercatat cukup menggembirakan. Pertama kali sejak dilantik pada 01 Oktober 2014 silam, DPR mampu menorehkan hasil 4 UU baru dalam satu Masa Sidang. Hasil itu memberi rasa optimisme dalam mengejar target pencapaian legislasi DPR selama tahun 2016 ini. Sebagaimana diketahui capaian 4 RUU di MS III sukses mengurangi target prioritas 2016 yang semula ditetapkan 40 RUU hingga tersisa 36 RUU lagi. Apakah optimisme MS III bertahan hingga MS IV?

Rencana yang Terlampau Ambisius

Semangat yang menjalar dari MS III masih terpancar hingga penyusunan rencana kerja legislasi DPR untuk MS IV (06 April – 29 April 2016). Hal itu terlihat jelas dari target yang dinyatakan oleh Ketua DPR, Ade Komaruddin, melalui pidato pembukaan MS IV pada 06 April lalu.

Dalam pidatonya, Ade mencanangkan target pembentukan legislasi selama MS IV. Tak main-main. Ade mematok target sebagai berikut; (1) Menyelesaikan penyusunan 13 RUU, (2) melanjutkan pembahasan 15 RUU, (3) Menyelesaikan pembahasan 2 (dua) RUU yakni RUU tentang Pengampunan Pajak, dan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (4) Menyelesaikan harmonisasi di Baleg 2 (dua) RUU yakni RUU Pertembakauan dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (5) Segera membulat pembahasa 2 (dua) RUU yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional setelah Surpres diberikan oleh Presiden.

Lima butir target yang dicanangkan oleh Ketua DPR nampaknya terlampau bombastis jika pada saat bersamaan kita menyadari bahwa waktu sidang yang disediakan untuk MS IV hanya “sekejap” saja.

Pimpinan DPR mesti sudah menyadari masalah waktu tersebut ketika menjejali pidato pembukaan dengan target-target yang terlampau banyak.

Target yang sangat banyak itu tidak diimbangi dengan upaya memperpanjang durasi MS IV. Sebagaimana diketahui, MS IV hanya memiliki 18 hari kerja diantara tanggal 6-29 April 2016. Dari 18 hari kerja itu, DPR masih harus membagi beberapa hari diantaranya untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lain yakni Pengawasan dan Anggaran. Jika 18 hari dibagi tiga (3 fungsi pokok DPR), maka akan diperoleh waktu kerja per masing-masing fungsi hanya berjumlah 6 hari kerja. Bisa apa DPR menghasilkan sebuah UU di waktu yang begitu singkat? *Wong* dalam kurun waktu setahun saja di tahun 2015, mereka hanya mampu menyelesaikan 3 UU baru, walaupun di MS III lalu ada lonjakan 4 UU baru. Akan tetapi tetap saja capaian positif selama setahun maupun selama MS III yang lalu memperlihatkan tingkat kesulitan DPR untuk bisa dalam waktu sekejap menyelesaikan 1 UU. Dengan demikian nampak bahwa perencanaan DPR sangat tidak realistis, tidak rasional. Perencanaan dibuat asal-asalan, hanya sekedar menunjukkan niat tanpa komitmen yang tulus.

Dampak dari perencanaan yang asal-asalan tersebut juga kelihatan dari proses yang seolah-olah diputus untuk sebagian RUU yang diketahui sebagai RUU luncuran dari Prolegnas Prioritas 2015. Sebagaimana diketahui, pada saat penetapan Prolegnas Prioritas 2016 lalu, DPR mempertahankan 22 RUU Luncuran 2015 di dalam daftar RUU Prioritas 2016. Dari 22 RUU tersebut, 4 di antaranya sudah disahkan menjadi UU pada MS III lalu. Keempat RUU tersebut adalah: (1) RUU Tabungan Perumahan Rakyat; (2) RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; (3) RUU tentang Penyandang Disabilitas; (4) RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambangan Garam;

Dengan disahkannya 4 RUU tersebut, RUU Luncuran tersisa dalam Prioritas 2016 berjumlah 18 RUU. Proses pembahasan sebagian RUU luncuran ini tak jelas lagi. (Tabel 1) sebanyak 11 dari 18 RUU luncuran Prioritas 2015 tak nampak dikerjakan selama MS IV ini (lihat daftar dengan cetak miring). Hanya 7 RUU yang geliat pembahasannya masih terpantau pada MS IV.

Dengan durasi MS yang pendek, hampir pasti menjadi sulit bagi DPR untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Prioritas 2016, secara khusus RUU Luncuran 2015. Kembali lagi faktor perencanaan DPR yang nampak pincang karena menetapkan durasi masa sidang yang pendek diantara tumpukan target yang ada. UU Luncuran 2015 yang tak jelas kelanjutan pembahasannya pada MS IV adalah:

Tabel 1
Update Pembahasan RUU Luncuran 2015

NO	NAMA RUU	LAST UPDATE
1	<i>RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol</i>	<i>17 Maret 2016 Pansus</i>
2	<i>RUU tentang Jasa Konstruksi</i>	<i>16 Maret 2016 Kementerian PUPR Serahkan 905 DIM RUU Jasa Konstruksi kepada DPR RI</i>
3	<i>RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri</i>	<i>13 April 2016 Pembahasan dengan Pemerintah dan BNP2TKI</i>
4	<i>RUU tentang Sistem Perbukuan</i>	<i>update terakhir 28 Januari 2016</i>
5	<i>RUU tentang Kebudayaan</i>	<i>update terakhir pada 24 Januari 2016</i>
6	<i>RUU tentang Pertembakauan</i>	
7	<i>RUU tentang Kewirausahaan Nasional</i>	<i>18 Maret 2016,</i>

		<i>DPR telah memutuskan untuk mengajukan RUU Usul DPR untuk dibahas bersama dengan Pemerintah</i>
8	<i>RUU tentang Pertanahan</i>	<i>update terakhir pada 18 Maret 2016 (Disetujui menjadi RUU inisiatif DPR)</i>
9	<i>RUU tentang Arsitek</i>	<i>27 Januari 2016 (Jelang proses harmonisasi di Baleg)</i>
10	<i>RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah</i>	<i>Senin (29/02/2016): Baleg DPR Rapat Panja RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh</i>
11	RUU tentang Wawasan Nusantara	27 April 2016 (Pelantikan Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara)
12	<i>RUU tentang Merek</i>	<i>16 Maret 2016 Pembahasan DIM</i>
13	RUU tentang Paten	19 April 2016: Pansus Terima Kunjungan US Chambers of Commerce.
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(20 April 2016, Pembahasan KOM I)
15	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	(26 April 2016, Pembahasan Komisi III)
16	<i>RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan</i>	<i>3 Maret 2016, Baleg tunda pembahasan RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan)</i>
17	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(12 April 2016, pembahasan RUU PNBP diagendakan MS mendatang)
18	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Selasa 12 April 2016, menunggu ampres untuk segera dibahas

Pesimisme di Penghujung MS IV, Tanpa Satu Capaian RUU Baru

Optimisme yang muncul di penghujung MS III ternyata tak bisa dipertahankan pada masa sidang setelahnya. Hal ini tentu saja membuktikan satu hal yang selalu melekat dengan DPR sekian lama yakni inkonsistensi. Ritme kerja DPR seolah-olah mengekspresikan praktek politik keseharian mereka yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten.

Masa Sidang IV berakhir tanpa satu pun RUU yang dihasilkan. Tentu saja waktu sidang yang pendek bisa menjadi alasan untuk itu. Akan tetapi DPR sebagai lembaga dengan fasilitas yang luar biasa mestinya tak bisa menyalahkan terbatasnya waktu. Jika mereka menyadari waktu yang begitu terbatas, harusnya target disesuaikan, misalnya hanya fokus pada 2 RUU krusial seperti RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pilkada. Sayangnya, bahkan RUU Pilkada tak dicatat dalam Pidato Akom di pembukaan MS IV.

Dengan tanpa capaian satu RUU, MS IV hanya berakhir dengan janji-janji baru untuk diselesaikan pada MS selanjutnya. RUU Pilkada dan RUU Tax Amnesty disebut-sebut menjadi target utama untuk diselesaikan secepatnya pada MS V. Hanya saja keduanya bisa diharapkan akan selesai jika sejak awal DPR membuat perencanaan yang matang. Perencanaan mesti harus terukur dan disesuaikan dengan

kesibukkan DPR untuk fungsi-fungsi yang lain. Tak perlu nampak kuat dengan menjejalkan rencana yang banyak, jika sesungguhnya DPR memang tak berdaya.

Catatan terhadap Isu-Isu Krusial Revisi UU Pilkada

Terkait dengan Revisi UU Pilkada, ada tiga isu krusial yang menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR, yakni:

- a. Soal ketentuan harus mundur bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Perbedaan pendapat terjadi antara pemerintah dan DPR. Pemerintah mendasarkan argumentasinya dengan mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Keputusan MK tersebut membatalkan Pasal 7 huruf s UU No.8/2015 yang mengatur bahwa calon yang berasal dari DPR, DPD, dan DPRD cukup hanya melaporkan ke pimpinan jika mencalonkan diri dalam Pilkada. Keputusan yang sama kemudian menegaskan soal keharusan mundur bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD jika mencalonkan diri dalam Pilkada. Sikap pemerintah mengikuti keputusan MK tersebut.

Sedangkan DPR mengajukan perubahan persyaratan bagi calon yang berasal dari DPR, DPRD, dan DPD. Menurut DPR anggota cukup mundur dari AKD dan mengajukan cuti di luar tanggungan negara jika mencalonkan diri. Usulan ini mengacu pada UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), DPR berpandangan di dalam UU MD3 tak ada ketentuan yang mewajibkan anggota-anggotanya harus mundur dari jabatan jika mencalonkan diri. Ditambah lagi ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilu. Tidak boleh ada diskriminasi di dalam hak setiap warga negara yang ingin menggunakan hak politiknya.

Catatan Kritis:

Argumentasi DPR yang menyatakan bahwa ketentuan mundur bagi mereka jika mencalonkan diri dalam Pilkada merupakan diskriminasi terhadap hak dipilih dan memilih terkesan mengada-ada. Jika persyaratan harus mundur dari anggota DPR dianggap diskriminatif atau melanggar UUD, mengapa argumentasi serupa tidak diajukan untuk syarat-syarat pencalonan lain yang dipenuhi oleh setiap calon dalam Pilkada?

Kemudian terkait dengan argumentasi bahwa persyaratan wajib mundur itu tak diatur dalam UU MD3 juga mengada-ada. Sudah jelas bahwa MK telah membuat penafsiran terkait persyaratan itu dengan keputusan akhir membatalkan Pasal 7 huruf s UU MD3 yang oleh MK dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Jika DPR mengabaikan keputusan MK, itu artinya mereka melawan konstitusi.

- b. Syarat dukungan Minimal bagi Calon Independen dan Parpol.
Draf revisi dari pemerintah sejak awal mengusulkan syarat dukungan minimal bagi calon independen adalah 6,5-10% dari DPT Pilkada sebelumnya. Sementara syarat dukungan bagi calon Parpol 20% kursi DPRD atau 25% suara sah Pemilu DPRD. Sikap DPR pada awalnya menginginkan adanya kenaikan syarat dukungan bagi calon independen. Alasan mereka adalah keadilan dan kesetaraan.

Dalam proses pembahasan hingga tanggal 29 April 2016, kesepakatan sudah mulai mengerucut antara DPR dan Pemerintah. Syarat bagi calon independen tetap di 6,5%-10% DPT Pilkada

sebelumnya. Yang berubah dan mengalami penurunan justru syarat bagi calon dari Partai Politik yang semula diusulkan pemerintah 20-25% menjadi 15-20% saja.

Catatan Kritis:

Argumentasi DPR memperlakukan syarat dukungan ini adalah aspek keadilan dan kesetaraan antara calon independen dan calon dari parpol. Keadilan itu dimaknai dengan penentuan angka yang sama antara calon dari parpol dan independen. DPR menganggap syarat dukungan bagi calon independen terlalu mudah, sementara bagi calon dari parpol cukup sulit.

Alasan keadilan dan kesetaraan yang dituntut DPR untuk calon independen dan calon parpol tidak masuk akal. Seolah-olah kesamaan angka sudah serentak menjelaskan aspek keadilan dan kesetaraan. Padahal secara prosedur, pemenuhan syarat itu berbeda. Calon independen bekerja mengumpulkan KTP pada saat proses Pilkada sudah akan dimulai. Pengumpulan itu dilakukan secara swadaya oleh pasangan calon. Kenyataan ini jelas berbeda dengan calon yang berasal dari Parpol. Partai hanya perlu melakukan lobby dengan partai lain untuk mencapai persyaratan yang ditentukan. Bagi partai yang suara atau kursi di DPRD sudah memenuhi syarat, maka mereka tak lagi perlu bekerja untuk syarat dukungan ini. Lalu dimana keadilan dan kesetaraan yang dimaksud DPR? Proses saja berbeda antara independen dan calon dari parpol, bagaimana bisa menetapkan angka yang sama untuk syarat dukungan dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan?

- c. Menambah kewenangan kepada Bawaslu untuk untuk menjatuhkan sanksi pembatalan calon kepada pelaku politik uang.

Isu ini sebenarnya paling krusial dan memuat kepentingan seluruh bangsa untuk memastikan Pilkada bebas dari *money politics*. Selama ini *money politics* tak pernah mampu terdeteksi oleh lembaga seperti KPU atau Bawaslu, karena UU tak memberikan kewenangan penuh pada lembaga tertentu untuk memberikan sanksi.

Baik pemerintah maupun DPR hampir sepakat untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi bagi paslon yang melakukan *money politics*. Keputusan ini bisa membuat Bawaslu tak sekedar menjadi macan ompong lagi sebagai Penyelenggara Pemilu. Masalahnya tinggal bagaimana mempersiapkan Bawaslu agar mampu melakukan hal tersebut.

Pengaturan ini masih perlu diperdalam dengan membuat batasan-batasan yang jelas soal apa yang dikategorikan "*money politics*".

Perdebatan 3 isu krusial dalam revisi UU Pilkada lebih banyak didorong oleh kepentingan politik DPR yang tak mau dibatasi peluangnya untuk dicalonkan dalam Pilkada. Hal itu tercermin dari keinginan DPR untuk menghapus syarat pencalonan yang mengharuskan mereka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. Persyaratan ini rentan membuat DPR yang mencalonkan diri dan kalah akan menjadi "penganggur".

Soal syarat batas minimal dukungan untuk calon independen dan calon dari Partai Politik juga mengekspresikan ketakutan DPR akan pesaing kuat yang muncul dari jalur independen. Oleh karena itu DPR sangat berkepentingan untuk memberatkan syarat bagi calon independen sekaligus meringankan syarat bagi diri mereka sendiri.

Ketiga isu ini tak selayaknya membajak waktu pembahasan revisi UU Pilkada karena kepentingan Pilkada tak sekedar hanya terkait dengan kepentingan anggota DPR yang mau mencalonkan diri, tetapi kepentingan daerah yang mengharapkan pemimpin daerah terpilih yang berkualitas.

Catatan terhadap Isu-Isu Krusial RUU *Tax Amnesty*

Pembahasan RUU *Tax Amnesty* baru dimulai pada tanggal 12 April 2016 oleh Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya DPR mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden pada tanggal 15 April 2016. Pembahasan terus dilakukan dengan mengadakan RDPU dengan berbagai elemen/lembaga seperti BI, OJK, Akademisi hingga ke Penegak Hukum untuk mendapatkan masukan. Dan pada tanggal 28 April, Komisi XI membentuk Panja *Tax Amnesty*.

Walaupun pembahasan resmi RUU *Tax Amnesty* baru terjadi pada MS IV (6 April-29 April 2016), wacana beserta perdebatan terkait urgensi *Tax Amnesty* sudah mulai berlangsung sejak penghujung tahun 2015 ketika DPR memutuskan RUU *Tax Amnesty* diakomodasi dalam daftar RUU Prioritas.

Alasan pokok pemerintah ketika mengajukan RUU *Tax Amnesty* adalah untuk mendukung target penerimaan Pajak tahun ini. Menkeu menyebutkan potensi dana wajib pajak di luar negeri mencapai 6.000 triliun. Sedangkan berdasarkan kajian BI, penerapan *tax amnesty* bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 45,7 triliun tahun ini. Sedangkan potensi masuknya dana repatriasi atau pemulangan dana dari luar negeri hasil kebijakan tersebut bisa mencapai Rp 560 triliun.

Peningkatan penerimaan pajak negara melalui kehadiran UU Pengampunan Pajak tak serta merta diterima oleh beberapa kalangan di DPR. Beberapa berpandangan menyebutkan kehadiran *tax amnesty* dirasa melanggar aspek keadilan. *Tax amnesty* dianggap justru mengapresiasi orang-orang yang selama ini sudah melakukan praktek pengemplangan pajak. Sementara itu banyak warga negara lain yang taat Pajak tak diapresiasi oleh negara.

Maruar Sirait, Anggota Komisi XI dari FPDIP menyatakan: kebijakan *tax amnesty* bisa menarik dana yang selama ini diparkir di luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya dana yang masuk bisa digunakan untuk investasi dan menggerakkan iklim usaha. Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan *tax amnesty* harus mengandung aspek keadilan. Jika pihak-pihak yang selama ini tidak taat pajak atau tidak melaporkan asetnya diberi kebijakan pengampunan pajak, maka pihak-pihak yang selama ini taat harus diberi insentif.

Anggota F-PKS, Ecky Awal Mucharam juga menyatakan RUU *Tax Amnesty* tak mendesak saat ini. "Itu bukan prioritas yang harus diselesaikan secepatnya. Jika pemerintah benar-benar mau reformasi perpajakan, sebaiknya usulkan terlebih dahulu perbaikan pada Undang-undang yang terkait dengan Perpajakan, seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Itu lebih tepat!" jelas Ecky jelang acara FGD di Jakarta. Lebih lanjut Ecky mengatakan "Sebab, ini menyangkut rasa keadilan sebagai bangsa. Jangan atas nama keuntungan ekonomi jangka pendek lalu kita korbankan rasa keadilan. Harus dipertimbangkan matang-matang," jelas Ketua Kelompok Komisi XI (Kapoksi XI) Fraksi PKS ini.

Sedangkan Ketua DPR Ade Komaruddin dan Setya Novanto Ketua Fraksi Golkar mendukung penuh RUU *Tax Amnesty* ini. Dia meyakini, *tax amnesty* dapat meningkatkan investasi Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini menjadi prioritas untuk mengejar keterlambatan perkembangan ekonomi, terutama dalam penerimaan pajak.

Dengan berlanjutnya, pembahasan RUU *Tax Amnesty* di DPR, menandakan sudah mulai ada kesepahaman di antara anggota tentang perlunya RUU *Tax Amnesty*. Tentu saja catatan mengenai aspek keadilan harus benar-benar diperhatikan dalam proses pembahasan sehingga UU ini betul-betul tidak terkesan hanya pro-pengemplang pajak.

Pengaturan soal batas akhir pemberlakuan *tax amnesty* ini penting ditentukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPK Laode Muh. Syarif, beberapa kejahatan harus dikecualikan dari kebijakan itu. Antara lain, dana-dana yang terkait dengan terorisme, narkoba, dan kejahatan lainnya. Selain itu, dia meminta agar RUU *Tax Amnesty* mencantumkan secara jelas batas waktu kebijakan pengampunan pajak. Sebab, *tax amnesty* ini merupakan upaya terpaksa yang harus dilakukan pemerintah. “Ketika satu persen orang kaya ini dikecualikan (melalui *tax amnesty*), ini tidak adil. Karena itu, masa waktunya dan target pemasukannya harus ditentukan,” ujarnya.

Perbedaan pendapat terkait RUU *Tax Amnesty* lebih banyak terjadi atas pemahaman terhadap istilah “Pengampunan” atau “*Amnesty*”. Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini memarkirkan uangnya di luar negeri – sebagian untuk menghindari pajak – memang dilematis. Sebagian menganggap aturan pengampunan itu merupakan bentuk ketidakadilan negara bagi warga negara yang selama ini patuh membayar pajak.

Akan tetapi pemerintah yang mengusulkan bleid ini mempunyai misi yang positif untuk menggenjot pemasukan negara dari sektor Pajak di tahun 2016 ini. Dari argumentasi pemerintah, pendapatan yang bakal diperoleh bangsa Indonesia dari dana pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri nampak bahwa jumlahnya memang sangat besar. Membiarkan uang-uang itu diparkir di negara lain jelas bukan pilihan yang tepat. Tetapi begitu saja mengizinkan mereka masuk ke Indonesia juga tak mudah.

Oleh karena itu pilihan membuat RUU *Tax Amnesty* mesti disambut tentu dengan terus mengawasi secara ketat perkembangan pembahasan. Aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi pertimbangan utama. Untuk menjamin keadilan tersebut perlu kiranya rumusan pasal-pasal *Tax Amnesty* dibuat terang dan terukur. *UU Tax Amnesty* harus disertai jangka waktu pemberlakuan dan ketentuan-ketentuan lain untuk menghindari dana-dana dari hasil bisnis hitam.

IV. KINERJA ANGGARAN

Tanpa Agenda

Sama seperti kinerja pelaksanaan agenda fungsi anggaran pada MS-3, selama MS-4 relatif tidak ada agenda dari DPR khususnya di Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi dalam membahas agenda pelaksanaan fungsi anggaran. Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan dan penetapan APBN-Perubahan dan mulai mengagendakan pembahasan APBN 2017.

Dalam Pidato Pembukaan Masa Persindangan Keempat Tahun Sidang 2015 – 2016, yang dapat dikatakan sebagai pernyataan umum DPR yang menggambarkan agenda kerja selama masa sidang ke depan, tidak mencatumkan secara eksplisit apa yang akan dilakukan oleh DPR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terkait fungsi anggaran. Hal berbeda dengan dua fungsi lainnya, yakni legislasi dan pengawasan, walaupun secara singkat, Ketua DPR menyatakan secara eksplisit agenda kerja yang akan dilakukan DPR kedua fungsi ini selama masa sidang empat.

Berdasarkan jadwal agenda persidangan di tingkat Banggar sebagaimana yang dimuat dalam www.dpr.go.id, tidak ada agenda Raker, RDP/RDPU, maupun rapat internal Banggar yang membicarakan atau membahas APBN-P 2016. Sementara di tingkat Komisi-komisi, hanya beberapa Komisi yang melakukan Raker dan RDP dengan pemerintah yakni:

- (a) Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro membahas isu penerimaan negara dari sektor pajak dan Program Kemenkeu tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- (b) Raker Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membahas realisasi anggaran tahun 2016 pada triwulan I dan progres pelaksanaan anggaran tahun 2016;
- (c) Raker Komisi VI dengan Menteri Perdagangan membahas Realisasi Anggaran, Triwulan I TA 2016, kendala mitra kerja, serta pelaksanaan program dari anggaran yang telah dikucurkan;
- (d) RDP Komisi VI dengan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Membahas realisasi anggaran tahun 2016 pada triwulan I dan progres pelaksanaan anggaran tahun 2016;
- (e) RDP Komisi X dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) membahas Realisasi Pelaksanaan APBN 2016 per 31 Maret 2016 dan persiapan pembahasan RAPBN Perubahan tahun 2016.

Menunggu Pemerintah

Tidak adanya agenda kerja DPR terkait dengan pembahasan RAPBN-P 2016, disebabkan pemerintah sendiri belum mengajukan usulan rancangan anggaran perubahannya kepada DPR untuk dibahas bersama. Berdasarkan pernyataan dari pihak pemerintah, RAPBN-P 2016 baru akan diajukan ke DPR pada saat Pembukaan Masa Sidang 5, tanggal 17 Mei 2016 dan untuk dibahas bersama DPR. Namun jika RUU ini juga belum segera dibahas dan ditetapkan, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah Tentang Deklarasi Pajak, sebagai instrumen ---lebih terbatas dari RUU *Tax Amnesty*--- untuk menarik dana-dana para pengemplang pajak yang ditanam di luar negeri.

Molornya pembahasan RAPBN-P 2016 di DPR sebagaimana pernyataan dari pihak pemerintah maupun DPR, pada dasarnya sangat terkait dengan tertunda-tundanya dan adanya ketidakjelasan pembahasan RUU *Tax Amnesty* oleh DPR. Padahal pemerintah telah mengusulkan untuk dibahas sejak Desember 2015, namun hingga penutupan Masa Sidang 4, tidak juga dilakukan pembahasan oleh DPR. Sementara bagi pemerintah, RUU ini sangat penting karena menjadi instrumen yang akan mempengaruhi postur anggaran, struktur penerimaan negara dan dapat menutup defisit anggaran dalam APBN-P 2016.

Terkait dengan pembahasan RUU *Tax Amnesty*, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua DPR dan beberapa anggota komisi di DPR, mereka optimis bahwa RUU ini akan dibahas saat dimulainya agenda persidangan pada Masa Sidang 5, tanggal 17 Mei 2015 dan diharapkan selesai dalam waktu segera.

Pembahasan RAPBN-P Selalu 'Mepet'

Ada kecenderungan dari tahun ke tahun bahwa pembahasan APBN perubahan oleh DPR bersama pemerintah waktunya selalu 'mepet'. Indikasi ini tentu saja memunculkan kecurigaan publik, bahwa kondisi ini terkesan 'sengaja' diciptakan dengan harapan akan terjadi 'tawar menawar dan transaksi' dalam rangka mengakomodasi kepentingan dalam pengalokasian anggaran, yakni pemerintah, khususnya Kementerian dan Lembaga (K/L) di satu pihak, dan kepentingan DPR di pihak lainnya. Dua kepentingan ini akan terlihat jelas indikasinya jika nanti APBN-P 2016 telah ditetapkan dan disahkan

menjadi UU APBN dengan merujuk pada besaran dan prosentase peningkatan anggaran pada K/L dan DPR.

Beban Kerja Menumpuk

Molornya agenda pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016 jelas akan berimplikasi pada semakin menumpuknya beban kerja DPR dalam pelaksanaan fungsi anggaran, baik pada MS V Tahun Sidang 2015 – 2016, maupun MS I Tahun Sidang 2016 – 2017. Oleh karena pada dua masa sidang ini, DPR bersama pemerintah selain membahas APBN-P 2016, juga harus sudah mulai mengagendakan rangkaian kegiatan pembahasan RAPBN 2017, yang diawali dengan pembahasan pembicaraan pendahuluan (RKP, PPKF, dan Asumsi Ekonomi Makro) menyongsong pembahasan RAPBN 2017. Berdasarkan agenda kerja DPR yang telah ditetapkan Bamus (Badan Musyawarah), bahwa MS V akan dilaksanakan tanggal 17 Mei – 28 Juli 2016 dengan jumlah efektif 48 hari kerja. Di sisi lain, pada awal bulan Juni 2016 hingga pertengahan Juli 2016, telah memasuki bulan Ramadhan dan cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, bulan dimana produktivitas kerja akan menurun.

Catatan Rekomendasi

- a. Di tengah relatif tidak adanya agenda kerja terkait pembahasan APBN-P 2016 pada MS 4 ini (dan juga terjadi pada MS 3), akibat belum diajukannya RAPBN –P 2016, seharusnya fraksi-fraksi, komisi-komisi dan Bangkar mengisi membahas dan mengkonsolidasikan masalah, kebutuhan dan aspirasi konstituen untuk disuarakan dan diperjuangkan dalam proses-proses pembahasan anggaran bersama pemerintah;
- b. DPR agar tidak lagi menunda-nunda dan segera membahas dan menetapkan RUU *Tax Amnesty* menjadi UU, agar pembahasan RAPBN-P 2016 tidak semakin molor.

V. KINERJA PENGAWASAN

Pengantar

Secara teoritis, pengawasan merupakan kegiatan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui pencegahan, koreksi dan perbaikan. Secara filosofis, pengawasan dapat diibaratkan seperti orang menyapu lantai. Jika sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan menyapu adalah lantainya menjadi bersih, maka menyapu dan sapunya harus bersih terlebih dahulu.

Jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPR, dalam kesehariannya dilakukan oleh Komisi-komisi terhadap pasangan kerja masing-masing.¹ Kecuali itu, setiap anggota juga berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan. Untuk melaksanakan hak tersebut anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 72 huruf d UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014), Pasal 58 ayat (3) s/d (5) Peraturan DPR No.1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR No. 3/2015 tentang Tata Tertib/Tatib

² Pasal 227 ayat (1) dan (2) UU MD3 2014,

Obyek pengawasan DPR sebagai lembaga meliputi: pelaksanaan Undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah serta menindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan anggaran Negara oleh Kementerian/Lembaga (K/L).³ Sedangkan obyek pengawasan yang dilakukan oleh setiap anggota DPR terkait dengan pelaksanaan APBN.

Kunjungan Kerja Sebagai Bentuk Pengawasan

Pengawasan oleh DPR dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga; c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya; dan/atau d. kunjungan kerja (kunker).⁴

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kunker

Terkait dengan kunjungan kerja (Kunker) menurut Pasal 81 huruf i UU MD3 2014 dilakukan secara berkala⁵ untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Megenai kapan dan berapa lama kunker dilakukan diatur pada Pasal 211 Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 2014) seperti berikut:

“Kunjungan kerja berupa: kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses; dan kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR;

Kunjungan kerja pada masa reses dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri: (a). 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; dan (b) 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Untuk melaksanakan kunjungan kerja Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.”

Mengenai rencana kunker perseorangan diatur dalam Pasal 211 Tatib DPR 2014 seperti berikut:

“Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti;

Hasil kunjungan kerja dilaporkan secara tertulis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing;

Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;

Laporan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada: rapat paripurna DPR; dan komisi terkait.

Usulan program dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.

³ Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 98 ayat (3) UU MD3 2014; Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 huruf d dan e; Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tatib DPR,

⁴ Pasal 98 ayat (4) UU MD3 2014; Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 Tatib DPR 2014

⁵Penjelasan Pasal 81 huruf I UU MD3 2014 menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan.”

Selanjutnya Pasal 212 Tatib DPR 2014 menegaskan bahwa:

- (1) Hasil kunjungan kerja dapat disampaikan sebagai usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kunjungan kerja ke daerah pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Sedangkan pada pasal 228 ayat (3) Tatib DPR 2014 ditegaskan bahwa

“Setiap rapat paripurna DPR diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.”

Permasalahan Pokok

Pertanyaan yang ingin dievaluasi atas pelaksanaan pengawasan DPR selama MS IV TS 2015-2016, khususnya terkait dengan kunker adalah apa sajakah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Komisi maupun perorangan anggota DPR? Apakah landasan filosofis pengawasan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPR (AKD) meliputi Komisi-komisi dan Badan-badan maupun para anggotanya secara perseorangan sudah sesuai dengan amanat undang-undang ataukah justru sebaliknya terjadi pelanggaran undang-undang? Jalan keluar macam apakah yang dapat dikrekomendasikan untuk memperbaikinya di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena menurut head line harian Kompas edisi cetak 13 Mei 2016 diberitakan muncul dugaan kunker fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 945,46 milyar.

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi-komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat serta melakukan kunjungan kerja Komisi maupun perseorangan dalam masa sidang maupun di luar masa sidang.

Melalui media massa yang tersedia dan dapat diakses, FORMAPPI menemukan rencana rapat-rapat DPR termasuk pengawasan dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Rekap Rencana Rapat DPR dan Realisasinya Selama MS IV TS 2015-2016

No.	JENIS RAPAT	JUMLAH	REALISASI
1	RAKER dengan Menteri/Kepala Lembaga	13	8
2	RAKER dan RDP bersama-sama	1	1
3	Rapat Intern	7	0
4	Rapat Panja (4 Rapat Panja Pengawasan dan 1 Panja RUU)	25	5
5	Rapat Paripurna	3	3
6	RDP	26	13

7	RDPU	5	4
9	Rapat Koordinasi Kunker	2	0
	Total	83	34

Keterangan: Data-data jumlah rapat dan realisasinya diolah dari website dpr.go.id

Realisasi rapat-rapat DPR hanya 34 dari 83 kali rapat atau sekitar 40,96%. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar rencana rapat sekedar rencana tanpa pelaksanaan secara optimal.

Tentang Pelaksanaan Kunker Komisi-komisi dan AKD dilakukan oleh 7 Komisi dan 1 BURT serta 1 Panja. Ini berarti tidak semua Komisi dan AKD lainnya yang melakukan kunker. Maksud dan tujuan kunker untuk mengawasi pelaksanaan UU dan peraturan operatifnya serta pelaksanaan APBN. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan UU dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi IV terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan: Permen No. 1 tahun 2015 mengenai pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan juga pelarangan penggunaan alat tangkap pukat heal dan pukat tarik dan Permen No. 02/2015 tentang pengaturan alat tangkap, serta UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kecuali itu, dalam Raker Komisi-komisi dengan pasangan kerjanya, muncul pula pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang BPJS Kesehatan tentang larangan rangkap jabatan bagi para anggota Dewan Pengawas BPJS Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.⁶

Raker Komisi III dengan Jaksa Agung 21 April 2016 mempertanyakan sistem pengawasan internal di Kejaksaan Agung atas banyaknya Jaksa yang tertangkap tangan oleh KPK.⁷ Terkait dengan pengelolaan anggaran, dalam Raker Komisi IX dengan BPJS tanggal 27 April 2016 muncul pendapat dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani tentang adanya defisit mencapai Rp 7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan. Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi asalkan manajemen BPJS Kesehatan bisa menjemput bola dan tahu tugasnya.⁸ Data-data ini menunjukkan adanya keseriusan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan.

Keseriusan juga dapat ditemukan pada pelaksanaan kunker-kunker Komisi maupun AKD lainnya. Rekap Kunker Komisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Rekap Pelaksanaan Kunker AKD MS IV TS 2015-2016

AKD/ Komisi	Jumlah Kunker	Sumber
I	2	http://www.kemlu.go.id/athens/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kunjungan-Kerja-Komisi-I-DPR-RI-ke-Yunani.aspx ; http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/2374/81c87eda5920a6d759bd51e5f333e9ec
II		Tidak ditemukan data
III		Tidak ditemukan data

⁶ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/42822/dpr-persoalkan-rangkap-jabatan-dewan-pengawas-bpjs-kesehatan/2016-04-28>

⁷ <http://nasional.sindonews.com/read/1102968/13/dpr-pertanyakan-pengawasan-jaksa-agung-ke-internal-kejaugung-1461244380>

⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13011>

IV	5	http://www.tribatanews.com/kapolres-cirebon-kota-hadiri-kunker-komisi-iv-dpr-dengan-nelayan-cirebon-2 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13020 www.dpr.go.id dalam http://politik.news.viva.co.id/news/read/766327-dpr-minta-menteri-kkp-meninjau-kembali-permen-no-1-2015 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13006 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12994
V	2	https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/090765092/dpr-minta-pt-inka-mendunia-tapi-tetap-pasok-dalam-negeri http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12831
VI		Tidak ditemukan data
VII		Tidak ditemukan data
VIII	1	http://pelitaonline.id/content/dpr-temukan-sejumlah-kelemahan-persiapan-haji-di-arab-saudi
IX	0	Tidak ditemukan data
X	1	http://sijorikepri.com/komisi-x-dpr-ri-kunker-bintan/
XI	2	tribun-medan.com , http://medan.tribunnews.com/2016/04/14/komisi-xi-dpr-kunjungan-kerja-ke-bpk-sumut https://web.facebook.com/UGMYogyakarta/photos/a.10150371490721223.406176.39744176222/10153992230181223/?type=3&theater
Pimpinan	3	http://www.antaranews.com/suara-parlemen/berita/555951/fadli-zon-lihat-dokumen-dari-direktur-sumber-waras http://www.antaranews.com/suara-parlemen/berita/554313/ketua-dpr-resmikan-masjid-agung-aceh-tenggara
BURT	2	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12875 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12854
Baleg		Tidak ditemukan data
Banggar		Tidak ditemukan data
BKSAP	1	Ke Norwegia tetapi tidak jelas kapan dilakukan
Bamus		Tidak ditemukan data
Panja Pengawasan BPIH	1	http://kantorusanhaji.com/komisi-viii-dpr-ri-lakukan-kunjungan-kerja-ke-saudi/
Jumlah	19	

Kunker Salah Sasaran dan Melanggar Undang-undang

Dua Catatan penting dapat diberikan kepada DPR atas kinerja pengawasannya selama MS IV TS 2015-2016. *Pertama*, salah satu tugas DPR dan para anggotanya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan penggunaan uang Negara (APBN). Hal itu dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kunker oleh Komisi/AKD lainnya maupun perseorangan. Namun terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kunker perseorangan, pada 13 Mei 2016 muncul berita banyaknya anggota DPR yang belum menyampaikan laporan hasil kunker perseorangan tahun 2015, terutama penggunaan anggarannya kepada Fraksinya (terutama F-PDI-P) maupun kepada Sekretariat Jenderal dengan potensi kerugian Negara yang cukup besar, yaitu Rp. 945,46 miliar (*Kompas* cetak, 13 Mei 2016). Munculnya kasus tersebut menunjukkan telah terjadinya pelanggaran UU oleh pembuatnya sendiri serta dugaan penyalahgunaan keuangan Negara. Ini sangat memprihatinkan.

Kedua, oleh UU MD3 2014 maupun Tatib DPR tahun 2014 tugas BURT antara lain adalah menindaklanjuti rencana kerja kunker anggota dari fraksinya. Kecuali itu, menurut Pasal 153 huruf b menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan fraksi; sedangkan pada huruf d UU MD3 2014 ditegaskan bahwa BURT bertugas melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR. Selanjutnya pada huruf g pasal tersebut disebutkan bahwa BURT bertugas menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Ketentuan-ketentuan UU MD3 2014 tersebut diadopsi pula pada Tatib DPR 2014 Pada Pasal 90 antara lain ditegaskan bahwa BURT bertugas: a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk dilaksanakan; b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan Fraksi; c. dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT memperhatikan geografis daerah pemilihan Anggota;... i. mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja Anggota atau sekelompok anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).⁹

Munculnya dugaan kunker fiktif oleh anggota-anggota DPR tahun 2015 dan tidak lengkapnya laporan kunker mereka (terutama penggunaan anggarannya), menunjukkan bahwa BURT belum bekerja secara profesional melakukan pengawasan internal di DPR. Sebaliknya, pada bulan 13 dan 18 April 2016, BURT justru melakukan kunker ke RS Harapan Keluarga di Mataram dan RS Sari Mulia di Banjarmasin. Tujuan kunker adalah untuk melihat kesiapan fasilitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan bagi pasien Jamkestama dan melihat kesiapan peralatan yang dimiliki oleh RS tersebut, seperti fasilitas UGD nya, Radiologi, MRI, CT Scan, jumlah dokter dan perawatnya. Kecuali itu juga untuk memastikan pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien BPJS dan Jamkestama seperti anggota DPR RI. Kunker BURT ke rumah sakit-rumah sakit tersebut dapat dikatakan salah sasaran. Sebab tugas utama BURT adalah melakukan pengawasan internal.¹⁰

Kesimpulan

Kinerja pengawasan DPR selama MS IV TS 2015-2016 memang sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat Komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing maupun kunker spesifik (kunker pada masa sidang) oleh Komisi-komisi dalam mengawasi pelaksanaan UU dan APBN. Namun pihak DPR sendiri ditengarai ada elemen-elemen anggota maupun AKD yang justru mengabaikan pengawasan internalnya sendiri, bahkan terjadi pelanggaran UU oleh pembuatnya sendiri serta terjadinya ketidaktertiban penggunaan anggaran Negara. Ini mencoreng anggota/AKD yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat.

Pelanggaran UU misalnya tidak pernah dilakukannya penyampaian hasil kunker anggota pada sesi pembukaan masa sidang. Pelanggaran tertib administrasi keuangan tampak pada adanya anggota-anggota DPR yang tidak menyampaikan laporan keuangan kunkernya pada tahun 2015.

⁹ Pasal 59 ayat 4 Tatib DPR menegaskan bahwa "Anggota atau sekelompok anggota komisi dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f atas persetujuan rapat komisi."

¹⁰ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12854> dan <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12875>

Pelanggaran-pelanggaran UU maupun tertib administrasi keuangan tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di masa-masa mendatang. Sangat tidak elok pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan UU dan penggunaan keuangan Negara justru dirinya tidak taat pada Undang-undang. Agar lantai yang disapu menjadi bersih, maka sapunya sendiri harus bersih terlebih dahulu.

DPR perlu segera menyusun Peraturan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran agar pelaporan penggunaan dana kunker menjadi lebih jelas. Ketentuan-ketentuan UU dan Tata Tertib tentang kewajiban terhadap anggota maupun AKD harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap anggota dewan. Kecuali itu Fraksi juga harus berani tegas memberi sanksi kepada anggotanya yang tidak mentaati peraturan perundangan terkait pelaporan kunker perseorangan.

VI. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN KODE ETIK DEWAN

Kode Etik

Pada MS IV TS 2015-2016 terdapat 3 (tiga kasus) pelanggaran kode etik yang dilaporkan ke MKD, yakni kasus Ade Komarudin (Akom) Ketua DPR, Fraksi Golkar yang dinilai melakukan penghinaan terhadap anggota DPR,¹¹ Ruhut Poltak Sitompul (anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat) yang dianggap mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dalam sidang Komisi¹² dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi PKS) yang diduga menggunakan fasilitas negara atau segala hal yang dibiayai uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok¹³ (Lihat Tabel 1). Ketiga kasus ini baru menjadi laporan ke MKD dan belum diproses, sehingga total perkara yang belum ditangani berjumlah 7 perkara (5 perkara sisa dari MS III, satu diantaranya sudah diberikan keputusan oleh MKD). Perkara yang sudah diputuskan oleh MKD tersebut adalah perkara yang menyangkut Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang dinyatakan melanggar kode etik berat oleh Panel MKD, karena terbukti melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangganya dan dipecat dari DPR.¹⁴

Menurut Ketua MKD Surahman Hidayat, salah satu sebab lambannya penanganan perkara oleh MKD adalah lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. 2/2015 tentang Tata Beracara MKD. Peraturan ini tidak mengatur secara rinci standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi seluruh anggota Dewan.¹⁵ Pertanyaannya adalah mengapa perkara-perkara tertentu dapat diproses dan diambil keputusan, sedangkan perkara-perkara lainnya tidak bisa? Atau mungkinkah MKD “pilih-pilih bulu” dalam menyelesaikan perkara, misalnya ada rasa “sungkan” atau segan terhadap anggota Dewan tertentu sehingga lebih banyak perkara yang tidak diproses lebih lanjut. Jika itu yang terjadi maka MKD tidak sungguh-sungguh menjadi penegak kehormatan Dewan.

¹¹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/07/o59ago335-akom-dilaporkan-ke-mkd>

¹² <http://www.jurnalislam.com/nasional/read/1318/dinilai-langgar-kode-etik-pemuda-muhammadiyah-minta-ruhut-diberhentikan-dari-dpr.html> dan <http://nasional.sindonews.com/read/1104970/12/bilang-hak-asasi-monyet-pemuda-muhammadiyah-laporkan-ruhut-ke-mkd-1461909074>

¹³ <http://kabar24.bisnis.com/read/20160425/15/541491/fahri-hamzah-diduga-langgar-kode-etik>

¹⁴ <http://news.metrotvnews.com/politik/GNGXE2pb-mkd-simpulkan-ivan-haz-langgar-kode-etik-berat>; <http://sentananews.com/news/news/mkd-putuskan-ivan-haz-langgar-kode-etik-berat-16862>; dan <http://tugupost.com/langgar-kode-etik-berat-putra-hamzah-haz-resmi-dipecat-dari-dpr-9397/>

¹⁵ Surahman Hidayat mengatakan hal itu pada Seminar Penegakan Etik Lembaga Perwakilan di Jakarta, 18 April 2016 (*Media Indonesia*, 19 April 2016).

Tabel 4
Kasus yang ditangani MKD dalam MS IV

No.	Anggota yg Diadukan/sidang	Pengadu	Pelanggaran dan Pasalnya	Status Perkara
1.	Ade Komarudin (Ketua DPR, Fraksi Golkar)	Ari Wibowo dari Kelompok Masyarakat Peduli Parlemen	Menghina anggota DPR karena pernah mengatakan anggota dewan harus diluruskan pikirannya.	Laporan Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/07/059ago335-akom-dilaporkan-ke-mkd
2.	Ruhut Poltak Sitompul (anggota Komisi III DPR)	Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketum PP Pemuda Muhammadiyah)	Mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dalam rapat kerja antara Komisi Hukum DPR dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti pada Rabu, 20 April 2016. "Saya kecam yang katakan Densus melanggar HAM. HAM apa? Hak asasi monyet?" Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik yang berbunyi: "Untuk menjaga kelancaran Rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPR, Anggota dilarang: b. berkata kotor;"	Laporan Sumber: http://www.jurnalislam.com/nasional/read/1318/dinilai-langgar-kode-etik-pemuda-muhammadiyah-minta-ruhut-diberhentikan-dari-dpr.html dan http://nasional.sindonews.com/read/1104970/12/bilang-hak-asasi-monyet-pemuda-muhammadiyah-laporkan-ruhut-ke-mkd-1461909074
3.	Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR-RI)	Suwitno (Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa)	Menggunakan fasilitas negara atau segala hal yang dibiayai uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. pada tanggal 20 April 2016 sekitar Pukul 06.50-07.00 WIB dalam tayangan TVOne ditampilkan Warta Parlemen yang memberitakan pencalonan Fahri Hamzah dalam kapasitas Wakil Ketua DPR sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni UI (ILUNI). Warta Parlemen yang merupakan advetorial iklan berdurasi sekitar dua menit diproduksi Humas DPR RI dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi kegiatan DPR RI. "Biaya produksi dan penayangan iklan tersebut didanai anggaran APBN yang merupakan uang rakyat, Warta	Laporan Sumber: http://kabar24.bisnis.com/read/20160425/15/541491/fahri-hamzah-diduga-langgar-kode-etik

			Parlemen juga ditayangkan secara berkala/rutin di berbagai TV Nasional, misalnya Metro TV yang pastinya biaya iklan tersebut bernilai miliaran rupiah."	
4.	Fanny Safriansyah alias Ivan Haz		Melanggar kode etik berat, terbukti melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangganya dan dipecat dari DPR.	Putusan Sumber: http://sentananews.com/news/news/mkd-putusan-ivan-haz-langgar-kode-etik-berat-16862 dan http://tugupost.com/langgar-kode-etik-berat-putra-hamzah-haz-resmi-dipecat-dari-dpr-9397/

Kehadiran Anggota

Dalam MS IV ini terdapat 3 (tiga) rapat paripurna (Rapur) yang dilaksanakan DPR, yakni Rapur ke-23 (Pembukaan MS IV), Rapur ke-24, dan Rapur ke-25 (Penutupan MS IV). Tidak semua data Rapur yang didapatkan terperinci tetapi menyeluruh secara garis besarnya (Lihat Tabel 2). Tingkat kehadiran pada Rapur ke-23 Pembukaan MS IV hanya 58,20%, Rapur ke-24 hadir 72,43%, sementara tingkat kehadiran Rapur ke-25 Penutupan MS IV sebesar 60%. Tingkat kehadiran ini memang lebih baik ketimbang tingkat kehadiran pada MS III yang berkisar antara 50,53% hingga 63,39%.¹⁶ Meski demikian tingkat ketidakhadiran anggota Dewan dalam Rapur masih tinggi.

Selain itu, ketidakdisiplinan anggota Dewan juga tergambar dari banyaknya yang hadir tidak tepat waktu sehingga Rapur sering molor atau diundur karena belum memenuhi quorum. Akibatnya agenda-agenda DPR yang lain juga ikut tertunda sehingga banyak waktu yang hilang percuma padahal seharusnya dapat dipergunakan untuk membahas persoalan penting. Mengapa kenyataan ini dibiarkan saja dan tidak dilakukan penegakan disiplin yang sungguh-sungguh terhadap anggota Dewan pemboles dan yang datang terlambat. Janji Ketua DPR yang mengecek langsung kehadiran anggota Dewan dalam rapat-rapat Dewan belum terbukti.

Tabel 5
Kehadiran Anggota Dewan dan Rapur Pembukaan dan Penutup MS IV

No.	RAPUR	Jumlah Anggota	Tidak Hadir	Hadir	Sumber
1.	Rapur ke-23 Pembukaan MS IV, 6 April 2016	555	232	323 (58,20%)	http://www.liputan6.com/tag/rapat-paripurna-dpr dan

¹⁶ Lihat Evaluasi Kinerja DPR MS III TS 2015-2016 yang diumumkan kepada publik di Kantor Formappi Jakarta pada tanggal 7 April 2016.

					http://www.beritasatu.tv/news/fahri-hamzah-tidak-hadiri-rapat-paripurna-dpr/
2.	Rapur ke 24, 12 April 2016	555	153	402 (72,43%)	https://twitter.com/WikiDPR
3.	Rapur ke-25 Penutupan	555	222	333 (60%)	http://nasional.sindonews.com/read/1104991/12/dpr-gelar-paripurna-penutupan-sidang-222-legislators-bolos-1461913575

VII. PENUTUP

Menutup hasil evaluasi ini, beberapa catatan perlu disampaikan bagi DPR dalam menghadapi masa-masa persidangan berikutnya, *pertama*, penentuan durasi masa sidang perlu dikaji kembali karena terbukti tidak efektif dalam pencapaian target pelaksanaan fungsi-fungsi pokok DPR. *Kedua*, dalam MS V segera menyelesaikan 2 RUU (Revisi UU Pilkada dan RUU *Tax Amnesty*), pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016 serta persiapan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017. *Ketiga*, mengkaji kembali sistim dan mekanisme Kunker, dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas Kunker. *Keempat*, penegakan disiplin anggota terutama dalam mengikuti rapat-rapat persidangan harus terus ditegakkan sebagaimana janji Ketua DPR.

LEGISLASI

Tak Ada RUU Disahkan di Masa Sidang IV DPR

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 dinilai lemah. Dari 34 RUU yang dibahas selama 24 hari masa sidang, tidak satu UU pun dihasilkan. Hal tersebut ditengarai karena masa sidang yang terlalu singkat dan capaian target yang tak realistis.

Hal ini mengemuka dari penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang disampaikan di Jakarta, Kamis (19/5). Koordinator Formappi Sebastian Salang menjelaskan, kinerja DPR menurun pada Masa Sidang IV yang berlangsung pada 6-29 April lalu dibandingkan dengan masa sidang sebelumnya. Pada Masa Sidang III Tahun 2015-2016, DPR menghasilkan 4 UU baru.

Adapun 34 RUU itu terdiri dari penyelesaian penyusunan 13 RUU, pembahasan lanjutan 15 RUU, penyelesaian pembahasan RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyelesaian RUU Pertembakauan dan RUU Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang masih ada di Badan Legislasi DPR, serta mulai membahas RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan RUU Kewirausahaan Nasional.

"Masa sidang terlalu singkat sehingga mustahil bisa menghasilkan capaian sesuai target," kata Sebastian. Menurut Sebastian, idealnya DPR membahas paling banyak 22 RUU dalam satu tahun masa sidang. Setiap komisi DPR mengajukan pembahasan 2 RUU sehingga setiap RUU dikerjakan selama 6 bulan dalam dua kali masa sidang.

Kunjungan kerja

Peneliti Formappi M Djadiono menambahkan, anggota DPR juga tidak pernah menyampaikan laporan singkat hasil kunjungan kerja dalam sidang Paripurna sejak Oktober 2014. Padahal, anggota DPR wajib melaporkannya selama satu menit per orang setiap rapat.

Saat dikonfirmasi, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno membantah bahwa tidak satu RUU pun yang diselesaikan pada Masa Sidang IV. Menurut Hendrawan, DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Namun, Hendrawan mengakui DPR membutuhkan perbaikan jadwal sidang untuk meningkatkan kinerja. (C05)

DPR Diharapkan Fokus Selesaikan RUU Krusial

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta DPR mengkaji kembali mekanisme penentuan durasi masa sidang. Hal itu penting dilakukan demi mengoptimalkan kinerja dewan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Peneliti Formappi, Abdul Sahid, mengusulkan masa kerja anggota dewan dibuat fleksibel. Artinya, hari kerja disesuaikan dengan agenda prioritas yang diputuskan.

"Bila agendanya banyak, masa reses dikurangi atau tetap bekerja di masa reses," katanya dalam diskusi tentang Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, perencanaan durasi masa sidang bisa berdampak pada hasil kinerja dewan. Ia mencontohkan masa sidang IV yang hanya 18 hari kerja. Jika dibagi dalam tiga fungsi utama dewan, rata-rata anggota dewan hanya mendapatkan alokasi enam hari kerja.

"Output dan kualitas legislasi seperti apa yang dapat dihasilkan dalam waktu yang begitu singkat?" tanya Abdul.

Dalam hal legislasi, imbuhnya, masa sidang IV dilewati tanpa prestasi, pasalnya tidak ada UU yang dihasilkan. Hal itu menurun jika dibandingkan dengan masa sidang III yang menghasilkan empat UU.

Namun, hasil evaluasi Formappi menunjukkan tingkat kehadiran anggota dalam

"RUU Pilkada kalau tidak disahkan akan berdampak pada kualitas pemilu. Selanjutnya, kalau RUU Tax Amnesty tidak disahkan akan berpengaruh pada APBN-P 2016 dan RAPBN 2017."

Lucius Karus

Peneliti Formappi

tiga kali rapat paripurna DPR pada masa sidang IV lebih baik ketimbang masa sidang III. Tingkat kehadiran pada masa sidang IV rata-rata mencapai 63,54%, sedangkan pada masa sidang III hanya sekitar 50,53% hingga 63,39%.

Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, berharap DPR fokus menuntaskan tunggakan di bidang legislasi. Setidaknya, kata dia, di masa sidang V sekarang ini, DPR bisa menyelesaikan dua RUU krusial, yakni RUU tentang Pilkada dan RUU tentang Tax Amnesty.

"Dua RUU krusial itu mau tidak mau harus diselesaikan pada masa sidang ini. RUU Pilkada kalau tidak disahkan akan berdampak pada kualitas pemilu. Selanjutnya, kalau RUU Tax Amnesty tidak disahkan, itu akan berpengaruh pada APBN-P 2016 dan RAPBN 2017," tandasnya. (Nur/P-3)



Masa Sidang IV DPR Tanpa Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 berakhir tanpa hasil. Dari target 34 pembahasan RUU yang diharapkan selesai, tak ada satu pun RUU yang selesai dibahas.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, kinerja DPR yang jauh dari harapan ini selalu berulang pada setiap masa sidang.

"Ini menunjukkan bahwa anggota DPR itu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Rencananya terlalu ambisius, tapi pelaksanaannya tidak realistis," ujar Sebastian dalam diskusi di kantor Formappi, Kamis (19/5/2016).

Pada pembukaan Masa Sidang IV, Ketua DPR [Ade Komarudin](#) mengumumkan target pembahasan legislasi adalah 34 rancangan undang-undang (RUU).

Rinciannya yakni menyelesaikan penyusunan 13 RUU, melanjutkan pembahasan 15 RUU, menyelesaikan pembahasan dua RUU (RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), serta menyelesaikan harmonisasi di Baleg atas dua RUU (RUU Pertembakauan serta Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah).

DPR juga ditargetkan segera memulai membahas dua RUU, yakni RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta RUU Kewirausahaan Nasional. Akan tetapi, pencapaian yang dihasilkan DPR jauh dari target.

Sebastian menambahkan, harus ada upaya manajemen waktu dan iktikad yang lebih baik pada masa sidang berikutnya.

"Anggota DPR harus bisa bekerja secara optimal karena keberadaan undang-undang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai dasar hukum yang sah," ucap dia. (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/16375061/masa.sidang.iv.dpr.tanpa.hasil>)



Formappi: Modus Kunker Fiktif Sudah Ada sejak Dulu

Kamis, 19 Mei 2016 | 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, temuan isu kunjungan kerja fiktif di DPR merupakan isu lama yang muncul kembali.

Berdasarkan hasil penelitian Formappi di DPR periode 2009-2014, sebanyak 70 persen anggota DPR tak pernah melakukan kunjungan kerja.

Seharusnya, hanya ada 30 persen anggota DPR yang memiliki laporan pertanggungjawaban dana kunker. Namun, anehnya, temuan Formappi mencatat jumlah anggota DPR yang memiliki laporan pertanggungjawaban dana kunker sebesar 49 persen dari total seluruh anggota. "Nah, itu kan aneh. Yang kunker 30 persen, yang melaporkan pertanggungjawaban dananya kok lebih banyak, jadinya 49 persen," kata Sebastian dalam diskusi di kantor Formappi, Kamis (19/5/2016).

(Baca: [Modus Kunker Fiktif, Kuitansi Hotel sampai "Boarding Pass" Palsu](#))

Sebastian bersyukur isu kunker fiktif akhirnya bocor ke publik. Pasalnya, selama ini dia menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir tak pernah mengungkap minimnya anggota DPR yang membuat laporan kunkernya.

"Seharusnya info seperti itu dipublikasikan ke masyarakat sebab itu hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota DPR," tutur Sebastian.

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

(Baca: [Kata Fadli Zon, Tak Ada Kunjungan Kerja Fiktif](#))

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR ini kali pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Hendrawan Supratikno. Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/17272571/formappi.modus.kunker.fiktif.sudah.ada.sejak.dulu>).

Tak Ada Satu Pun UU Disahkan, DPR Harus Lebih Realistis Susun Target Legislasi

Kamis, 19 Mei 2016 | 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki ukuran kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi.

Hal itu bertujuan supaya ada penilaian obyektif serta sinkronisasi target dan realisasi dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

"Jangan seperti selama ini, targetnya berapa realisasinya berapa. Dengan masa kerja yang sudah mereka tetapkan di awal masa sidang, seharusnya mereka sudah bisa mengukur berapa RUU yang bisa mereka selesaikan pembahasannya," ujar Sebastian dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Sebastian menambahkan, ukuran kinerja tersebut bisa berupa standar pembahasan RUU yang mereka bahas dalam satu masa kerja. Hal itu juga berguna bagi publik untuk mengontrol efektivitas fungsi legislasi yang dilakukan DPR.

(Baca: [Masa Sidang IV DPR Tanpa Hasil](#))

"Memang praktiknya akan sulit, namun sebagaimana orang bekerja kan harus ada ukurannya supaya bisa dinilai," ucap Sebastian.

Dia pun menyayangkan capaian DPR pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016. Pada tahun kedua seharusnya anggota DPR sudah bisa beradaptasi dan menyesuaikan jadwal di luar parlemen dengan tugas-tugas di dalam parlemen.

"Mereka kan jadi anggota DPR sejak 2014, artinya sudah setahun. Di tahun kedua harusnya mereka bisa memperkirakan berapa RUU yang bisa diselesaikan dalam satu masa kerja," kata Sebastian.

(Baca: [Kinerja Legislasi Buruk, Ketua DPR Berdalih Khawatir jika UU Dibatalkan MK](#))

Kinerja DPR RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 berakhir tanpa hasil. Dari target 34 pembahasan RUU yang diharapkan selesai, tak ada satu pun RUU yang selesai dibahas.

Ketua DPR [Ade Komarudin](#) pada pembukaan Masa Sidang IV memaparkan, 34 RUU itu terdiri dari penyusunan 13 RUU dan melanjutkan pembahasan 15 RUU.



(Baca: [Ketua Baleg: Kalau Fungsi Legislasi Dibatasi, DPR Kerja Apa?](#))

Selain itu, DPR juga berniat menyelesaikan pembahasan dua RUU (RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta menyelesaikan harmonisasi di Baleg atas dua RUU (RUU Pertembakauan serta Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah).

DPR juga menargetkan segera memulai membahas dua RUU, yakni RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta RUU Kewirausahaan Nasional.

(<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/21063161/tak.ada.satu.pun.uu.disahkan.dpr.har.us.lebih.realistis.susun.target.legislasi>)

DPR Seharusnya Juga Bisa Bersidang pada Masa Reses

Kamis, 19 Mei 2016 | 19:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadjiono mengimbau DPR agar fleksibel dalam menjalani masa reses.

Pada masa reses, seharusnya DPR bisa saja menggelar sidang jika ada persoalan penting dan perlu segera dibahas.

Menurut Djadjiono, hal itu telah diatur dalam Undang-undang (UU) MD3 dan Tata Tertib (Tatib) DPR. "Seperti sekarang misalnya, kan sedang marak kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Seharusnya bisa saja DPR berinisiatif bersama pemerintah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kebiri," ujar dia, dalam diskusi "Kamisan", Kamis (19/5/2016), di Kantor Formappi, Jakarta.

Tetap bersidang semasa reses, lanjut Djadjiono, memungkinkan dilakukan karena anggota DPR bukan birokrat yang jam kerjanya tetap.

Mereka merupakan wakil rakyat yang harus siap setiap saat.

"Bisa pula masa reses diperpendek jika memang dirasa ada masalah yang harus dibahas segera. Kekerasan seksual yang marak terjadi khususnya pada anak itu kan juga mendesak untuk segera dibahas," ujar dia.

Djadjiono mengatakan, fleksibilitas bisa membuat kinerja DPR menjadi lebih baik. "Jangan seperti sekarang, masak di satu masa sidang tidak ada RUU yang pembahasannya selesai dan berlama-lama saat reses," kata dia.

Kinerja DPR RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016, dari target 34 RUU, tak ada satu pun yang selesai dibahas. Pada pembukaan Masa Sidang IV, Ketua DPR [Ade Komarudin](#) mengatakan, target pembahasan adalah 34 Rancangan Undang-undang (RUU).

Dari jumlah itu, DPR menargetkan menyelesaikan penyusunan 13 RUU, melanjutkan pembahasan 15 RUU, menyelesaikan pembahasan 2 RUU (RUU Pengampunan Pajak dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), menyelesaikan harmonisasi di Baleg atas 2 RUU (RUU Pertembakauan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah), dan segera memulai membahas 2 RUU (RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan RUU Kewirausahaan Nasional)

(<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/19550701/dpr.seharusnya.juga.bisa.bersidang.pada.masa.reses>).



Durasi Masa Sidang DPR Perlu Dikaji

Kamis, 19 Mei 2016 19:20 WIB Penulis: **Nur Aivanni**

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji kembali penentuan durasi masa sidang. Hal itu demi optimalnya kinerja anggota dewan dalam menjalankan tiga fungsi utamanya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Peneliti Formappi Abdul Sahid menyampaikan seharusnya masa kerja anggota dewan dibuat secara fleksibel, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Fleksibel, lanjut dia, adalah hari kerja mereka disesuaikan dengan agenda prioritasnya.

"Kalau dalam pembuatan Undang-Undang perlu segera diselesaikan, anggota dewan bisa mengurangi jumlah hari reses atau melakukan sidang dalam masa reses," terangnya dalam acara Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016, di Jakarta, Kamis (19/5).

Menurutnya, perencanaan durasi masa sidang bisa berdampak pada hasil kinerja anggota dewan tersebut. Ia mencontohkan masa sidang keempat yang hanya berlangsung selama 18 hari. Jika dibagi untuk tiga fungsi utama dewan, maka rata-rata hanya mendapatkan alokasi enam hari kerja. "Output dan kualitas legislasi seperti apa yang dapat dihasilkan DPR dalam waktu yang begitu singkat?" tanyanya.

Dalam hal legislasi, masa sidang keempat disebut dilewati tanpa prestasi. Pasalnya, tidak ada penetapan UU pada masa sidang tersebut. Hal itu menurun dibandingkan masa sidang ketiga dimana anggota dewan bisa menghasilkan empat UU.

Dari hasil evaluasi Formappi, kinerja DPR baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan masih tidak mengalami perbaikan. Kendati demikian, tingkat kehadiran anggota dalam tiga kali rapat paripurna DPR masa sidang keempat lebih baik ketimbang masa sidang ketiga.

Tingkat kehadiran anggota pada masa sidang keempat rata-rata mencapai 63,54%. Sementara, pada masa sidang ketiga hanya berkisar antara 50,53% hingga 63,39%. "Ini cukup tinggi dari yang rendah," terangnya.



Kedisiplinan anggota dewan yang hadir baik dalam rapat paripurna maupun agenda DPR juga masih menjadi sorotan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari anggota DPR itu sendiri.

"Yang dibutuhkan komitmen anggota DPR. Kalau mereka sadar dicitrakan buruk karena sering tidak hadir rapat, maka mereka harus berubah. Mereka kan wakil rakyat yang harus menyuarkan kepentingan dalam rapat, gimana mau menyuarkan kepentingan rakyat kalau ngga hadir di dalam rapat," tuturnya.

Peneliti Formappi Lucius Karus pun menegaskan agar DPR mempersingkat masa reses dan memperpanjang masa sidang untuk menggenjot tugas anggota dewan, khususnya di bidang legislasi. "Waktu (masa sidang) yang singkat dengan kepentingan atau tugas DPR membuat mereka sangat sulit menghasilkan sesuatu," jelasnya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan kinerja, DPR harus memotong masa reses dan memperpanjang masa sidang. Dengan begitu, pembahasan legislasi tidak akan terputus ataupun tertunda. (OL-2, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/46251/durasi-masa-sidang-dpr-perlu-dikaji/2016-05-19>).



[Polkam dan HAM](#)

DPR Seolah-olah Mengawasi, NasDem Diapresiasi

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPR. Peneliti bidang Fungsi Pengawasan DPR Formappi, Marcellius Djadjono mengungkapkan hal itu.

Menurutnya, DPR sekilas tampak garang jika dilihat dari jauh. Mereka berbicara dengan nada keras, membentuk berbagai Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus) dan berbagai instrumen pengawasan lainnya. Faktanya, menurut Djadi, DPR tak sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasannya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.

“Pengawasan yang dilakukan DPR menjadi pengawasan seolah-olah. Seolah-olah mengawasi, tapi sebetulnya tidak,” ungkapnya dalam forum diskusi Kemisan yang digelar di Sekretariat Formappi di Jakarta, Kamis (7/4).

Hal itu, lanjut Djadi, terlihat jelas dalam kinerja Tim Pemantau DPR terhadap pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus dan Keistimewaan Daerah. Dalam tim itu, DPR telah melakukan berbagai kunjungan dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, Aceh dan Yogyakarta. Hasil dari pemantauan itu, menunjukkan bahwa ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus maupun penerapan status Daerah Istimewa.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh seharusnya ada sembilan Peraturan Pemerintah (PP). Faktanya hingga saat ini baru terbentuk lima PP, masih kurang empat PP lainnya.

Ada pun di Yogyakarta, dana keistimewaan yang sangat besar tidak terserap maksimal, di mana tingkat penyerapannya kurang dari 50 persen. Begitu juga di Papua, hasil Tim Pemantau merekomendasikan perlunya revisi Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua.

“Ternyata, saat Sidang Paripurna DPR tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan rekomendasinya itu. Bahkan para anggota Tim Pemantau sendiri nggak mau menyuarakan rekomendasinya. Hanya dari Fraksi NasDem yang serius memperjuangkan,” ungkap Djadi.

Djadi cukup mengapresiasi sikap Fraksi NasDem dalam memperjuangkan aspirasi publik itu. Menurutnya, penilaian publik terhadap partai politik dilihat dari kesungguhan para kader dalam memperjuangkan aspirasi di kursi DPR. Jika DPR tidak bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya, publik juga akan enggan menyalurkan suara dan kepercayaan mereka.



Dalam hemat Djadi, DPR memiliki berbagai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, agar kinerja pemerintah lebih optimal. Kenyataannya, DPR lebih banyak bermain mata dalam menjalankan kewenangannya itu. Dalam kasus ini, dia berharap konsistensi seperti yang diperankan oleh NasDem dalam mengawal hasil pemantauan tim DPR bisa menjadi tradisi bagi segenap kalangan anggota DPR. Dengan begitu, sistem pemerintahan yang baik akan terbentuk dalam sinergi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

“Untuk melengkapi revisi Undang-undang otonomi khusus di Papua, itu rencananya akan dimasukkan dalam prioritas legislasi 2016, nyatanya kembali tidak dimasukkan. Anehnya, mayoritas anggota DPR diam saja, seolah lupa dengan rekomendasinya sendiri,” pungkas Djadi.

Djadi menegaskan agar NasDem sebagai satu-satunya kekuatan politik baru di parlemen, terus konsisten membawa tradisi baru di DPR. Jika NasDem mampu membawa tradisi baru di DPR, bukan tidak mungkin kinerja DPR akan membaik dan mengembalikan khitahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. (X-11)

Sumber : <http://www.mediaindonesia.com/news/read/39121/dpr-seolah-olah-mengawasi-nasdem-diapresiasi/2016-04-08>

Ini alasan kinerja DPR sekarang disebut terburuk

Kamis, 19 Mei 2016 / 20:55 WIB

JAKARTA. Kinerja [Dewan Perwakilan Rakyat \(DPR\)](#) periode 2014-2019 mendapat catatan negatif. Dalam masa jabatan mereka yang hampir dua tahun, kinerja DPR dinilai terburuk sepanjang sejarah.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, buruknya kinerja anggota DPR tersebut salah satunya bisa dilihat dari kerja legislasi atau penyusunan undang-undang yang mereka telah berhasil selesaikan, khususnya pada Masa Sidang IV kemarin.

DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV menargetkan, selama masa sidang tersebut bisa menyelesaikan 35 rancangan undang-undang, yakni; menyelesaikan penyusunan 13 rru, melanjutkan pembahasan 15 rru, dan menyelesaikan pembahasan 2 rru, menyelesaikan harmonisasi dua rru, dan mulai membahas dua rru.

"Tapi mana hasilnya? Tidak ada. Ini terburuk sepanjang sejarah," kata Lusius Karus, Peneliti Formappi, Kamis (19/5).

Selain kinerja legislasi, wajah buram kinerja DPR pada masa bakti 2014-2019 juga masih tercoreng dari perilaku korupsi. Berdasarkan catatan Formappi untuk setahun ini saja, sudah ada lima anggota DPR yang ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK.

Mereka antara lain; anggota Komisi V DPR dari FPDI-P Damayanti Wisnu Putranti; anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro.

"Lima dalam setahun ini, belum pernah terjadi sebelumnya, ini luar biasa," katanya.

Catatan buram lainnya terhadap kinerja anggota DPR periode ini kata Lucius juga bisa dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I 2015 DPR yang dikeluarkan BPK.

Dalam IHP tersebut, BPK menemukan adanya kunjungan kerja fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan keuangan negara sampai dengan Rp 945, 46 miliar. Atas masalah-masalah itulah, Lucius meminta DPR untuk segera berbenah diri, supaya ke depan citra mereka bisa diperbaiki. (<http://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-kinerja-dpr-sekarang-disebut-terburuk>).

Kinerja DPR di Masa Sidang IV Dinilai Buruk

Kamis, 19 Mei 2016 21:27 WIB



Koordinator Formappi Sebastian Salang. (youtube.com)

JAKARTA (HN) - Kinerja anggota dewan di masa sidang ke empat (MS IV) dinilai sangat buruk dibanding MS III sebelumnya, khususnya dalam bidang legislasi. Hal itu terlihat tidak ada satu Undang-undang (UU) yang dihasilkan dalam MS IV tersebut.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, masa sidang ke empat yang dilewati DPR tanpa ada prestasi yang patut dibanggakan. "Kinerja fungsi legislasi ditandai dengan target ambisius dan kurang realistis dalam pembentukan Undang-undang," katanya di Jakarta, Kamis (19/5).

Menurut dia, optimisme yang semula muncul di penghujung masa sidang ke tiga nyatanya tidak bisa dipertahankan dan berbalik menjadi rada pesimisme atas kinerja legislasi masa sidang ke empat ini. Itu membuktikan DPR di bawah kepemimpinan Ade Komarudin tidak konsisten dalam ritme kerja mereka.

"Kinerja masa sidang III yang relatif baik, tidak dijadikan momentum untuk mengembalikan citra buruk DPR dengan menyelesaikan seluruh agenda legislasi yang telah ditetapkan. Masa sidang IV justru berakhir tanpa satu pun RUU yang dihasilkan," ujar Salang.

Salang menyebut, hal itu mengindikasikan perencanaan legislasi dibuat asal-asalan, hanya sekadar menunjukkan DPR seakan-akan punya komitmen kuat meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi. "Waktu sidang yang pendek tidak dapat menjadi alasan atas tidak adanya UU baru yang dihasilkan," katanya.

Menyoal fungsi anggaran, kata dia, nyaris tanpa agenda sama sekali. "Belum diajukannya RAPBN-P 2016 oleh pemerintah, dan belum disepakatinya RUU Tax Amnesty sebagai UU, menyebabkan DPR nyaris tidak melakukan apa-apa," ujarnya (<http://www.harnas.co/2016/05/19/kinerja-dpr-di-masa-sidang-iv-dinilai-buruk>).

Putusan PN Jaksel Terkait Fahri Hamzah Dinilai Fenomena Deparpolisasi

Jakarta – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait Fahri Hamzah merupakan fenomena deparpolisasi.

“Seharusnya putusan sela yang dikeluarkan hakim hanya membolehkan Fahri kembali menjadi anggota DPR, dan tidak mengembalikan status Fahri sebagai Pimpinan DPR. Karena penempatan seseorang sebagai pimpinan dan alat kelengkapan DPR memang menjadi wewenang parpol,” papar Sebastian di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Sebastian pun mengatakan, putusan tersebut menunjukkan minimnya pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan teori perwakilan politik.

“Nanti kacau kalau begitu. Nanti bisa saja ada anggota DPR yang enggak mau dipindahtugaskan dari satu komisi ke komisi lain oleh partainya terus dia melakukan gugatan hukum, kalau semuanya begitu ya kacau nanti DPR,” tutur dia.

(Baca: PKS Bentuk Tim Sikapi Putusan Hakim Tangguhkan Pemecatan Fahri Hamzah)

Menurut Sebastian, dalam UU MD3 diatur bahwa partai politik berhak melakukan pemecatan terhadap anggotanya. Namun, bukan dari keanggotaan di DPR.

“Dalam sistem perwakilan kita, seorang anggota DPR itu mewakili konstituen sekaligus mewakili partai, sehingga tidak bisa parpol semena-mena mencopot keanggotaan seseorang dari DPR. Karena dia pun dipilih oleh konstituen,” kata Sebastian.

Kewenangan parpol hanya sebatas memecat seseorang dari pimpinan atau badan kelengkapan di DPR.

Sidang gugatan perdata yang dilayangkan Fahri Hamzah terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/5/2016), menghasilkan putusan sela dan mengabulkan gugatan Fahri untuk sementara.

Putusan ini diambil setelah pihak tergugat belum bisa memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan Fahri pada pekan lalu, Senin (9/6/2016).

Atas putusan tersebut, maka untuk sementara pengadilan mengabulkan permohonan Fahri sebagai penggugat yakni mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi untuk seluruhnya.

Selain itu, hakim juga menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



Seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II (Majelis Tahkim PKS) dan Tergugat III (DPP PKS) yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum.

Lainy, hakim memerintahkan Tergugat III (DPP PKS) untuk menghentikan semua proses pembuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. (Kompas dalam <http://detiknusanantara.com/news/2016/05/19/putusan-pn-jaksel-terkait-fahri-hamzah-dinilai-fenomena-deparpolisasi.html>).



viva.co.id

Formappi Ragukan Validitas Laporan Kunjungan Kerja DPR

"Kunker dimanfaatkan oknum anggota DPR melakukan korupsi,"

Jum'at, 20 Mei 2016 | 06:24 WIB

Oleh : **Aryo Wicaksono, Lilis Khalisotussurur**

VIVA.co.id – Peneliti Formappi, Abdul Sahid, mengatakan dugaan laporan kunjungan kerja (kunker) fiktif dari anggota DPR bukan sesuatu yang baru. Sebab, mengacu pada rapor Formappi dalam menilai kinerja mereka pada 2015, akuntabilitas dan laporan hasil kunker selalu menjadi persoalan.

"Sebagian besar anggota fraksi tidak membuat laporan hasil kunker terutama laporan kegiatan. Adapun laporan hasil kunker yang ada diragukan validitasnya," kata Abdul di kantor Formappi, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2016.

Dia menjelaskan, undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) serta tata tertib DPR sudah mengatur dan mewajibkan setiap anggota membuat juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kunker. Namun, aturan tersebut seringkali tak diindahkan anggota DPR. Padahal, kunker menyangkut penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.

"Secara prosedur administratif, dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban hasil kunker, hal itu menyalahi prinsip akuntabilitas penggunaan uang negara dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi," kata Abdul.

Dia melanjutkan, dari sisi substansi, efektivitas hasil juga kunker menjadi persoalan, karena aspirasi dan masalah konstituen di daerah pemilihan tidak seluruhnya diperjuangkan dalam rapat di DPR.

"Dalam beberapa kasus kunker dimanfaatkan oknum anggota DPR melakukan korupsi dengan modus memperjuangkan usulan dan program dari daerah dengan imbalan fee. Seperti kasus yang menimpa beberapa anggota DPR yang tertangkap tangan KPK," ungkap Abdul (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/774655-formappi-ragukan-validitas-laporan-kunjungan-kerja-dpr>).